

**PRAKTIK DAN LEGALITAS PERKAWINAN BEDA
AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun oleh:

RIZKI MEILIA PUTRI

NIM. 1902056069

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rizki Meilia Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rizki Meilia Putri
NIM : 1902056069
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum
Judul skripsi : Praktik dan Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Perspektif Hak Asasi Manusia

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Nurhidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 19670627 200501 2 003

Semarang, Oktober 2024
Pembimbing II

Alfian Ogdi Azizi, S.H.I., M.H.
NIP. 19881105 201903 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Nama : Rizki Meilia Putri
NIM : 1902056069
Judul skripsi : Praktik dan Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 November 2024, dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 26 Desember 2024

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Anis Shalatin Simon, M.Pd.I
NIP. 198808012020122006

H. Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji Utama I



Penguji Utama II

Ali Maskay, S.H., M.H.
NIP. 19760429202311003

Mahdaniyah Hasanah Nuriyatyatingrum, M.S.I
NIP. 1985052720180102002

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

H. Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (Q.S. an-Nahl: 72).¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur alhamdulillah atas izin Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya, berupa kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Penulis juga persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah peduli, sabar dan ikhlas, serta senantiasa memberikan perhatian dan dukungannya kepada penulis, dan doa dan serta nasihat kepada penulis dalam menggapai impian dan menjalani kehidupan. Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Mama tercinta Ibu Sutini dan Ayah terhebat Almarhum Bapak Pujianto yang telah memberikan kasih sayang, memberikan dukungan materi dan motivasi serta doa yang tak pernah putus kepada penulis.
2. Kedua orangtua asuh, Bapak Sunaryo dan Almarhumah Ibu Kati yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan cinta kasih tanpa pamrih sedari penulis lahir ke dunia. Terima kasih pula atas dukungan dan doa yang tak henti untuk penulis sampai detik ini.
3. Segenap keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa dan semangat untuk penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**PRAKTIK DAN LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Oktober 2024

Deklarator



Rizki Meilia Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar, pedoman transliterasi ialah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------|------|-------------|---------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ح | Ha | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dzal | Dz | De dan Zet |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ke |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| و | Wawu | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.
2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.
3. Vokal panjang (maddah). Vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Rangkap | Vokal Panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a | | آ = ā |
| إ = i | أِي = ai | آِي = ī |
| أ = u | أُو = au | أُو = ū |

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup.

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh:

مجيلة اة مر ditulis *mar'atun jamilah*

2. Ta marbutah mati.

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا Ditulis *Rabbana*

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *Asy-syamsu*

| | | |
|--------|---------|--------------------|
| الرجل | ditulis | <i>Ar-rojulu</i> |
| السيدة | ditulis | <i>As-sayyidah</i> |

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut. Contoh:

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القمر | ditulis | <i>Al-qamar</i> |
| البيدع | ditulis | <i>Al-badi</i> |
| الجالل | ditulis | <i>Al-jalal</i> |

F. Huruf Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|------|---------|----------------|
| امرت | ditulis | <i>Umirtu</i> |
| شيء | ditulis | <i>Syai'un</i> |

G. Penggunaan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

H. Huruf Kapital

Meskipun di dalam tulisan Arab tidak mengenal adanya huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa ma Muḥammadun illa rasul.*

ABSTRAK

Fokus permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Larangan perkawinan beda agama telah ditegaskan dalam KHI dan dianggap bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangan dalam membentuk sebuah keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif analitis dan deduktif.

Hasil penelitian ini bahwa nikah beda agama dalam pandangan hukum Islam dilarang. Selain menyangkut perbedaan keimanan dan keyakinan, akan lebih banyak kemudharatan yang timbul akibat terjadinya perkawinan beda agama ini. Menurut hukum positif dan Hak Asasi Manusia, perkawinan beda agama juga dinyatakan tidak sah karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum suatu agama. Mengenai pencatatan perkawinan beda agama pun Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Dalam hal mengenai perkawinan, SEMA merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan mengarahkan hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Legalitas, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The focus of this research problem is to determine the legality of interfaith marriage in Indonesia from a Human Rights perspective. The prohibition of interfaith marriage has been emphasized in the KHI and is considered contrary to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, which states that the state guarantees the freedom of its citizens to choose a partner in forming a family.

This study uses a normative-empirical method by using the approach of implementing normative legal provisions (laws) in their actions in every specific legal event in a society. The data collection technique used is through interviews. The method used in analyzing the data is the descriptive analytical and deductive method.

The results of this study are that interfaith marriage in the eyes of Islamic law is prohibited. In addition to concerning differences in faith and belief, there will be more harm that arises as a result of this interfaith marriage. According to positive law and Human Rights, interfaith marriage is also declared invalid because all rights and freedoms formulated in the declaration are subject to the sharia or law of a religion. Regarding the registration of interfaith marriages, the Supreme Court has issued SEMA Number 2 of 2023. In terms of marriage, SEMA refers to the Marriage Law and directs judges to reject applications for registration of interfaith marriages.

Keywords: Interfaith Marriage, Legality, Human Rights.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Praktik dan Legalitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Keberhasilan penulis dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan ilmu, motivasi, semangat dan doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi. Maka karenanya, ungkapan terima kasih penulis ucapkan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ibu Nurhidayati Setyani, S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini selesai.
2. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, beserta jajarannya yang telah menyediakan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi ini.
4. Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, serta

Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan.

5. Bapak Nazar Nurdin, M.S.I selaku wali dosen yang telah memberikan bimbingan akademik selama perkuliahan.
6. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Suwanto, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang yang sudah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi.
8. Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang yang sudah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi.
9. Rm. Eduardus Didik Chahyono, SJ, selaku pastor Gereja Santa Theresia Bongsari yang sudah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi.
10. Kedua orang tua saya, Mama tercinta Ibu Sutini dan Ayah terhebat Almarhum Bapak Pujianto yang telah memberikan kasih sayang, memberikan dukungan materi dan motivasi serta doa yang tak pernah putus kepada penulis.
11. Kedua orangtua asuh, Bapak Sunaryo dan Almarhumah Ibu Kati yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan cinta kasih tanpa pamrih sedari

- penulis lahir ke dunia. Terima kasih pula atas dukungan dan doa yang tak henti untuk penulis sampai detik ini.
12. Kedua kakak tercinta, Mbak Gones dan Mas Nur . Terima kasih atas doa dan support, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis.
 13. Penyemangatku Ahmad Syahbandy Al Parisy, yang juga sedang berjuang bersama, selalu menemani dan banyak membantu selama proses penulisan skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan serta doa baik untuk penulis.
 14. Sahabat-sahabatku, Dyta Putri, Aqsalia Fadhila, Fera Tri, dan Robbiah, yang telah sudi menjadi tempat berkeluhkesah, terima kasih atas doa dan semangat untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 15. Sahabatku, Vina Aulia Hidayati terima kasih telah menjadi sahabat dekat penulis sedari awal masuk perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
 16. Teman baikku, Ajeng, Agista dan Violina, terima kasih sudah menjadi teman yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
 17. Teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum 2019 dan semua pihak yang membantu penulis selama proses pembuatan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
 18. Diri sendiri, Rizki Meilia Putri yang selalu berusaha kuat menjalani hidup dan selamat kamu telah menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, kamu hebat.

Demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, penulis berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca dalam penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, Oktober 2024

Penulis,

Rizki Meilia Putri

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| ABSTRAK..... | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Telaah Pustaka..... | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| G. Sistematika Penulisan..... | 22 |
| BAB II..... | 24 |
| TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM | |
| PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN HAK ASASI | |
| MANUSIA..... | 24 |
| A. Perkawinan Beda Agama di Indonesia..... | 24 |
| B. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Berbagai Agama | 30 |
| C. Teori Hak Asasi Manusia John Locke..... | 50 |
| BAB III..... | 58 |
| PRAKTIK DAN LEGALITAS PERKAWINAN BEDA | |
| AGAMA DI INDONESIA | |
| A. Praktik Perkawinan Beda Agama..... | 58 |
| B. Legalitas Perkawinan Beda Agama..... | 82 |
| BAB IV | 86 |
| ANALISIS PRAKTIK DAN LEGALITAS | |
| PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA | |
| PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA..... | 86 |
| A. Perspektif HAM Islam di Indonesia | 86 |

| | |
|--|------------|
| B. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif HAM di Negara Barat..... | 98 |
| C. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Beda Agama..... | 101 |
| D. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama..... | 105 |
| E. Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan..... | 110 |
| BAB V..... | 122 |
| PENUTUP..... | 122 |
| A. Kesimpulan..... | 122 |
| B. Saran..... | 123 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 125 |
| LAMPIRAN..... | 134 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 143 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hak alamiah setiap manusia yang diberikan oleh Allah, dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Maka, baik laki-laki maupun perempuan berhak dalam menentukan pilihan terbaiknya untuk membentuk keluarga. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dengan jelas bahwa setiap warga negara berhak membentuk keluarga, berhak untuk menentukan pilihannya untuk menikah ataupun tidak menikah, berhak memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak melaksanakan perkawinan berlandaskan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing, berhak memperoleh keturunan, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Namun, hak dalam membentuk keluarga dan memilih pasangan hidup yang dijamin tersebut terhalang dengan peraturan perundang-undangan yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Setelah dilaksanakan sebuah pernikahan, maka status hukum perdata seseorang akan berubah. Perubahannya adalah dengan mencatatkan perkawinan tersebut kepada lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum seperti status pernikahan, anak dan lain-lain. Mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil bagi yang nonmuslim, dan bagi yang muslim pencatatan perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama. Namun dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang tersebut berbunyi “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Ini berarti terdapat indikasi diperbolehkannya perkawinan beda agama oleh Undang-Undang Administrasi Negara. Dalam hal ini apabila perkawinan tidak berhasil dicatatkan di kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil, maka dapat mengajukan permohonan dan penetapan oleh Pengadilan Negeri.²

Pernikahan beda agama dalam perkembangannya dikenal dengan sebutan “pernikahan lintas agama”, yaitu pernikahan yang dilakukan antara seorang yang beragama Islam dengan orang lain yang selain bergama Islam, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab. Masalah pernikahan lintas agama ini selalu menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama, hal ini dikarenakan adanya perbedaan perspektif pemahaman ayat-ayat atau teks-teks agama yang melarang pernikahan orang Muslim dengan orang musyrik.

Beda agama yang dimaksud disini adalah perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki non-muslim dan/atau sebaliknya. Pasangan tersebut boleh melakukan pernikahan apabila pihak non-muslim tersebut

² Indrawan dan Artha, “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.”

memeluk agama Islam (Muallaf). Dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyinggung mengenai larangan adanya perkawinan beda agama, hal ini dinyatakan bahwa: *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena wanita tersebut tidak beragama Islam”*

Instrument terkait pernikahan beda agama tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal, sebagaimana disebutkan bahwa *“Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”*. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini menjamin hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga walaupun pasangan calon suami dan istri berbeda agama.

Setiap manusia berhak dalam menentukan arah hidupnya. Salah satunya adalah hak untuk melaksanakan perkawinan. Yang mana hak tersebut dijamin dalam Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang bertujuan melindungi hak setiap orang dan keluarga. Pada tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR – International Covenant on Civil and Political Rights*). Dengan demikian, Indonesia telah menerima kewajiban

untuk melindungi kebebasan hak-hak sipil dan politik. Terkait Ketentuan Konvenan hak sipil dan politik telah diadopsi ke dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tidak hanya itu, selanjutnya dikuatkan oleh UU 39/1999 tentang HAM yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak kebebasan untuk memilih calon suami dan calon istri, tak terkecuali seorang perempuan berhak untuk menikah dengan warga negara asing dan bebas untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.³

Dalam konteks hukum Internasional hak kebebasan menganut agama diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) ICCPR adalah : *“Setiap orang bebas atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik individu maupun bersama-sama dengan orang lain dan baik di tempat umum maupun tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.”* Kemudian hak membentuk keluarga melalui perkawinan termuat di dalam Pasal 23 ayat

³ Ratnaningsih, Erna. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Bina* (2016).

(2) ICCPR : *“Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui”*.

Tetapi, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan membatasi adanya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang dijamin oleh Konvensi tersebut, ditegaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dipaparkan pula bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Untuk memenuhi tuntutan pasal tersebut, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama yaitu pasal 40 huruf (c) *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.”* Dan pasal 44 *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”* Materi yang termuat dalam pasal tersebut berupa pelarangan tegas terhadap persoalan kawin beda agama.

Larangan perkawinan beda agama yang telah ditegaskan dalam KHI tentu saja perlu dikritisi lebih lanjut karena beberapa hal yaitu, pertama sebagai satu negara yang

sudah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangan dalam membentuk sebuah keluarga. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Namun pada kenyataannya, perkawinan yang dikehendaki malah dibatasi oleh negara.

Kedua, Indonesia bukanlah negara teokrasi dan bukan pula negara sekuler sehingga di dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah harus bisa menjamin kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, termasuk dalam persoalan perkawinan beda agama.

Ketiga, perkawinan antar agama secara objektif sosiologis adalah hal yang wajar. Hal ini disebabkan karena Indonesia terdiri dari penduduk yang pruralistik, salah satunya dalam hal agama. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap warga negaranya, sehingga kemungkinan terjadi pernikahan lintas agama bisa saja terjadi sampai akhirnya terbentuk sebuah keluarga dari pernikahan tersebut.

Keempat, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai masalah pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga hal ini

membuka ruang terjadinya penyelundupan hukum. Untuk memenuhi persyaratan formil dalam perdata, pasangan suami istri beda agama rela melangsungkan pernikahan di luar negeri tanpa memperhatikan hukum agama, atau salah satu pihak pindah agama sementara sebelum menikah dan akan kembali ke agama sebelumnya setelah melangsungkan pernikahan.

Dalam hal ini, Islam akan selalu memegang teguh terkait pelarangan perkawinan beda agama ini, sehingga larangan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.⁴ Sehingga perkawinan beda agama tetap dianggap tidak sah oleh hukum Islam yang disepakati oleh ulama Indonesia dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Namun, adanya larangan tersebut belum mampu untuk menghentikan praktik perkawinan beda agama di Indonesia yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat saat ini.

Hukum perkawinan beda agama menurut islam, terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ؕ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005
Tentang Perkawinan Beda Agama

عُفُورٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
عَيَّنُوا يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Allah dengan tegas melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Musyrik berarti orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang tidak mempercayai keesaan Allah. Adapun yang dimaksud dengan al musyrikah dalam ayat ini adalah orang-orang kafir watsani (penyembah berhala).⁵

Larangan menikahi perempuan musyrik dibatasi dengan keberimanannya. Hal ini berarti, jika seseorang telah beriman atau masuk Islam, maka laki-laki muslim boleh menikahnya. Ayat tersebut juga mengajarkan bahwa

⁵ Rahmat Hakim, “*Hukum Perkawinan Islam*” (Bandung: Pustaka Setia:2000) hlm. 23

menikahi perempuan yang sangat rendah status sosialnya, seperti budak, adalah lebih baik dari pada menikah dengan perempuan merdeka, cantik atau kaya namu seorang musyrik. Seharusnya yang dijadikan standar oleh seorang laki-laki muslim dalam mencari pasangan hidup adalah keberimanan dan, sebab hal itulah yang dapat menyenangkannya, baik zhahir maupun batin.⁶

Selanjutnya, pernikahan beda agama juga ditegaskan kembali dalam Q.S Al Maidah ayat (5) yang berbunyi :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
ءَحْبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Artinya :*“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab*

⁶ Ibid,

sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Menurut Prof. Hazairin, secara tegas menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa tidak ada lagi upaya untuk melanggar “hukum agamanya sendiri” jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya, demikian bagi umat Kristiani, Hindu maupun Budha. Namun apabila melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat perkawinan beda agama masih banyak terjadi, disebabkan cinta yang bersifat universal tanpa memandang agama, ras dan golongan. Disisi lain agama di Indonesia bersifat plural sehingga untuk mempertemukan 2 (dua) insan yang berbeda keyakinan untuk saling mencintai tidak dapat dihindari apalagi dunia pendidikan, dunia kerja dan lain-lain bercampur antara laki-laki dan wanita. Hal tersebut tidak terlepas seperti pepatah lama yang mengatakan “dari mata turun ke hati”.⁷

Di Indonesia, perkawinan beda agama telah banyak dilakukan baik di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Beberapa artis yang melangsungkan perkawinan beda agama antara lain seperti pasangan Nadine Candrawinata dan Dimas Anggara, Rio Febrian dan Sabrina Kuno, Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale. Meskipun memiliki perbedaan

⁷ Zulfadli dan Muksalmina, Jurnal Inovasi Penelitian “*Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, Vol. 2, Nomor 6, Tahun 2021. Hlm. 1852

keyakinan, namun nampaknya bukan menjadi suatu masalah besar bagi pasangan suami istri tersebut, bahkan rumah tangganya adem ayem tak diterpa gosip miring. Hidup bersama, saling melengkapi dan menghargai satu sama lain adalah kunci kebahagiaan dalam berumah tangga.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Pemohon perkara ini merasa hak-hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama. Pemohon berpendapat pengaturan pasal ini akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya misalkan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan penulis, maka penulis akan mengupasnya dalam Skripsi yang berjudul: **“PRAKTIK DAN LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah disampaikan di atas, penulis merumuskan inti dari permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, berikut antara lain:

1. Bagaimana praktik perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama di Indonesia?
3. Bagaimana perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan praktik pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia.
2. Menjelaskan mengenai legalitas terhadap pernikahan beda agama di Indonesia.
3. Menguraikan pernikahan beda agama di Indonesia berdasarkan perspektif HAM.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dapat dijadikan upaya pembangunan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai tinjauan

penelitian berikutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi guna mengetahui bagaimana praktik dan legalitas pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia baik secara hukum positif maupun hukum islam.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pernikahan beda agama beberapa kali sudah pernah dilakukan. Maka, terdapat kemungkinan persinggungan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa hasil penelitian yang sudah ada. Namun, setelah dilakukan observasi, penulis menemukan adanya perbedaan signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Dalam penulisan ini, penulis fokus terhadap Praktik dan Legalitas Pernikahan Beda Agama berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia.

Pertama, Skripsi Dhiya Fahira (2021) yang berjudul “Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”. Dalam skripsi tersebut, penulis fokus pada perkawinan beda agama yang dilaksanakan di Yayasan Harmoni Mitra Madania. Bahwa Yayasan tersebut memfasilitasi dengan menyediakan para pemuka agama yang akan memimpin upacara perkawinan.

Sehingga, dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yayasan tersebut merupakan Lembaga yang membantu calon pasangan beda agama yang hendak menikah. Tidak hanya itu, yayasan harmoni mitra madani juga menyediakan fasilitas seperti pemuka agama, pencatatan perkawinan di catatan sipil dan mengeluarkan surat pernyataan nikah. Apabila kantor catatan sipil menolak untuk mencatatkan maka Yayasan akan melakukan penundukan hukum sementara dengan menyatakan bahwa salah satu mempelai telah masuk kepada agama pasangannya. Sehingga keduanya dianggap melakukan perkawinan seagama.⁸

Kedua, Skripsi Nada Intan Soraya (2021) yang berjudul “Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum di Indonesia”. Dalam skripsi tersebut, fokus membahas mengenai tinjauan umum terkait perkawinan beda agama serta pluralisme hukum di Indonesia. Dalam skripsi tersebut, berisi pembahasan perkawinan beda agama yang ditinjau dari agama-agama yang ada di Indonesia, antara lain, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Di dalamnya juga disinggung mengenai status hukum atas perkawinan tersebut dan regulasi pencatatan di catatan sipil. Bahwa status hukum perkawinan di Indonesia mengikuti

⁸ Dhiya Fahira, “*Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madani)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56648/1/DHIYA%20FAHIRA%20-%20FSH.pdf>

prinsip hukum bahwa hukum positif mengatur sahny suatu perkawinan berdasarkan hukum tiap masing-masing agama. Sehingga, apabila terdapat keraguan mengenai sahny perkawinan dikembalikan pada hukum masing-masing agama.⁹

Ketiga, Skripsi Ajeng Kharisma Pioni (2021) yang berjudul “Problematika Pernikahan Beda Agama Studi di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”. Skripsi tersebut berfokus pada problematika akibat pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Padang Kuas, Sukaraja, Kabupaten Sluma. Perkaawinan beda agama merupakan masalah yang mengakibatkan dampak pada pasangan suami istri dan anak, suami yang tetap menjalankan ibadahnya sebagai umat muslim namun tidak mampu mengajarkannya kepada istri. Istri yang tidak dapat mengikuti perintah suaminya dan tetap berpegang teguh pada keyakinan yang dianut dengan alasan mengutamakan toleransi dalam pernikahannya. Problem lain adalah timbulnya rasa bimbang pada anak untuk memilih agama mana yang akan ia yakini, apakah agama ayah atau agama ibunya. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa keabsahan perkawinan beda agama belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai hal ini yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Meskipun, dalam

⁹ Nada Intan Soraya, “*Perkawinan Beda Agama dan Prularisme Hukum di Indonesia*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021.

yurisprudensi putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 yang menjadi dasar perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil setempat. Selain dengan cara tersebut, terdapat cara lain untuk melangsungkan perkawinan beda agama, yaitu dengan menikah di luar negeri, pindah agama dan menikah dua kali sesuai dengan agama yang dianut pasangan tersebut.¹⁰

Keempat, Jurnal Durotun Nafisah yang berjudul “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Historis dan Filosofis”. Fokus pembahasannya adalah sejarah, hukum dan hikmah perkawinan beda agama yaitu yang dilakukan oleh muslim dengan nonmuslim (musyrik, kafir dan ahli kitab). Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslimah dengan seorang yang kafir adalah haram hukumnya dalam al-Quran. Alasannya adalah perbedaan aqidah yang fundamental. Hal ini berdampak pada timbulnya kekhawatiran seorang wanita muslim tidak dapat menjaga agama dalam dirinya (hifz ad-din) dan keturunannya (hifz an-nasl) serta tidak tercapainya rumah tangga yang harmonis. Sedangkan pernikahan seorang Muslimin dengan perempuan ahli kitab diharamkan berdasarkan ketentuan hukum dalam al-Quran. ‘Illatnya adalah tidak ada kekhawatiran permurtadan bagi suami (muslimin) dan anak-anaknya karena peran suami sebagai

¹⁰ Ajeng Kharisma Pioni, “*Problematika Pernikahan Beda Agama Studi di Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma*” Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/5894/1/skripsi%20Ajeng.pdf>

kepala rumah tangga. Dalam jurnal tersebut, penulis menekankan bahwa perkawinan beda agama secara tegas dilarang dalam Islam, kebanyakan ulama menegaskan bahwa pernikahan seorang muslim dengan musyrik adalah haram hukumnya. Alasan diharamkannya pernikahan ini adalah dikhawatirkan terjadi permutadan seorang muslim dan keturunannya, tidak tercapainya tujuan dalam pernikahan yang nantinya menuju jurang perceraian.¹¹

Kelima, Jurnal Fatahullah, dkk yang berjudul “Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Wilayah Hukum Indonesia”. Dalam jurnal ini membahas mengenai masalah perkawinan yang dilakukan di luar negeri baik oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing maupun keduanya warga negara Indonesia. Perkawinan bukan hanya bersifat keperdataan (lahir) bagi kedua pasangan, namun juga berhubungan dengan nilai agama. Maka setiap aspek perkawinan akan selalu melibatkan nilai-nilai agama. Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar negeri belum tentu dilakukan menurut tata cara agama. Di sisi lain, perkawinan yang dilakukan di luar negeri bisa dicatatkan di Indonesia melalui instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, meskipun prosesnya tidak dilakukan dengan tata

¹¹ Durotun Nafisah, “*Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Historis Normatif dan Filosofis*” Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam IAINU Kebuman.

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2467858&val=23503&title=PERKAWINAN%20BEDA%20AGAMA%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HISTORIS%20NORMATIF%20DAN%20FILOSOFIS>

cara agama seperti yang dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini, problematika perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri merupakan bentuk penyelundupan hukum yang dapat berakibat pada batalnya semua perbuatan dan akibat hukumnya. Maka, bagi calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan lintas agama, memiliki kesiapan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang akan diterimanya.¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk bagian dari metode penelitian kualitatif yang data informasinya berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol dan angka bilangan. Metode penelitian kualitatif mengutamakan bahan yang sulit diukur dengan angka maupun ukuran lain, meskipun bahan tersebut bisa didapat secara nyata di masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris/sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan (field research).¹³ Penelitian empiris/sosiologis merupakan sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, perilaku tersebut bisa dihasilkan dari wawancara atau juga didapat dari

¹² Fatahullah, dkk “*Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Wilayah Hukum Indonesia*” Jurnal Kompilasi Hukum, 2020. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/36/23>

¹³ Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm. 23.

perilaku yang nyata, di lakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kasus perkawinan beda agama ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan, berupa hasil wawancara. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan beberapa tokoh agama di Indonesia di wilayah Kota Semarang. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terdiri dari :

¹⁴ Ibid,

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada Al-Qur'an, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, laporan penelitian, jurnal hukum.
- c. Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk di dalamnya digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, internet dan media pencarian lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data secara akurat. Terdapat beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Wawancara, metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mengetahui informasi dan mengumpulkan

keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat mereka. Pada dasarnya, wawancara ini dilakukan dengan cara semi-terstruktur (semi struktur interview), dengan tujuan wawancara ini adalah untuk mengemukakan permasalahan secara terbuka. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara tersusun-terstruktur, yaitu dengan Menyusun rencana wawancara dan menggunakan format serta urutan yang baku. Pihak yang terlibat diwawancarai yaitu tokoh agama di Indonesia di wilayah Kota Semarang, Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Hakim Pengadilan Agama Semarang.

- b. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Analisis data yang peneliti gunakan diantaranya:

- a. Deskriptif Analitis

¹⁵ Suharmi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm. 118

Metode ini merupakan metode yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi maupun hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan telah berkembang. Dengan kata lain, deskriptif analitis ini memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan objek dan sekaligus menganalisis mengenai praktik dan legalitas pernikahan beda agama di Indonesia.

b. Metode Deduktif

Metode ini merupakan metode untuk menganalisis hal-hal yang bersifat umum ditarik ke hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam menganalisis hukum yang ada terhadap praktik dan legalitas pernikahan beda agama di Indonesia berdasarkan Hak Asasi Manusia

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai arah serta ruang lingkupnya, maka sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, berisi mengenai gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum dan landasan teori mengenai pokok pembahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat, yaitu hukum perkawinan beda agama dan Hak Asasi Manusia. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub-pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian, perkawinan beda agama, yang terdiri atas sub bab pembahasan : a) perkawinan beda agama, b) hukum perkawinan beda agama dan (c) hak asasi manusia.

Bab III merupakan gambaran umum objek penelitian mengenai praktik dan legalitas perkawinan beda agama di Inodonesia. Dalam bab ini akan disajikan hasil observasi penulis atas data/bahan penelitian yang telah diperoleh berupa gambaran umum praktik perkawinan beda agama dan legalitasnya menurut hukum di Indonesia.

Bab IV merupakan analisis terhadap pernikahan beda agama di Indonesia. Bab ini merupakan inti dari penelitian, dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dengan menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan peneliti terhadap penelitian tersebut. Dalam bab ini berisi tentang analisis legalitas pernikahan beda agama di Indonesia perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab V penutup. Dalam bab ini meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Serta rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama di Indonesia atau yang dikenal dengan perkawinan lintas agama merupakan hal yang sudah biasa terjadi, tidak hanya di kalangan selebriti saja namun tidak sedikit masyarakat biasa juga melakukan perkawinan beda agama. Rusli dan R. Tama mengemukakan bahwa perkawinan lintas agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang oleh sebab berbeda agama maka menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Perkawinan beda agama di Indonesia sudah ada sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian diatur dalam peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemende Huwelijken*) yang selanjutnya disebut dengan GHR. Peraturan mengenai perkawinan campuran ditetapkan pada 29 Desember 1896 No. (Stb. 1896 No. 158). Dalam GRH disebutkan apabila pasangan berbeda agama

¹⁶ Strategi Pengembangan dan Zainal Arifin, "Lulud Wijayanti Perkawinan Beda Agama," *Journal Lentera Kajian Keafamaan, Keilmuan dan Teknologi* 2, no. 1 (2019): 143–158.

hendak melangsungkan perkawinan, Kantor Catatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya UU 1/1974 (UU Perkawinan), pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit dilaksanakan.

Dalam pasal 1 GRH menyatakan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Menurut pasal GRH ini, maka para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.¹⁷

GHR menyatakan bahwa dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka selama perkawinannya itu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya, baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil (Pasal 2). Pada Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.¹⁸

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia menjelaskan terdapat

¹⁷ “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. 1,” *Kontrovensi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, no. 1 (n.d.).

¹⁸ “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. 1.”

empat cara yang ditempuh oleh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut Wahyono, empat cara tersebut adalah:¹⁹

1. Meminta penetapan pengadilan,
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
4. Menikah di luar negeri.

Hukum agama Islam mengatur bahwa pernikahan beda agama dilarang secara mutlak. Dengan adanya hukum Islam yang ada, sebagian masyarakat masih mengabaikan hukum tersebut dan menempuh berbagai cara untuk menikah dengan pasangan pilihannya, meskipun keyakinannya berbeda. Maka hal ini mengakibatkan terbentuknya keluarga yang berbeda agama, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan pendidikan agama dan moral anak. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama antara lain:

1. Terjadinya perubahan struktur keluarga dari keluarga besar ke keluarga inti.

Perubahan struktur keluarga yang terjadi dalam keluarga adalah salah satu faktor yang menyebabkan

¹⁹ Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 102

terjadinya perkawinan beda agama, contohnya hubungan yang semakin merenggang antar keluarga menjadi wujud perhatian terhadap pemilihan calon kurang bimbingan dan tidak terlalu memperhatikan persoalan agama. Perubahan struktur keluarga yang terjadi dalam masyarakat terjadi pula pada keluarga beda agama. Proses kontraksi keluarga ini memunculkan otonomi dan liberisasi keluarga inti yang lebih kuat. Adanya otonomi menunjukkan tingkat kemandirian keluarga inti yang tinggi. Otonomi ini diiringi dengan terjadinya liberalisasi dari keluarga inti. Anggota keluarga inti lebih mempunyai kebebasan dalam memutuskan semua hal yang berkaitan dengan persoalan internal keluarga.²⁰

2. Rasa Cinta.

Rasa cinta merupakan faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan beda agama. Perasaan cinta menjadi dasar seseorang dalam memperjuangkan hubungannya, tidak peduli perbedaan suku, daerah dan agama sekalipun. Rasa cinta pada pasangan mengalahkan apapun, bagi pasangan yang saling mencintai ia akan melakukan segala cara, mengambil segala resikonya asal bisa hidup dengan orang yang dicintainya. Bagi pasangan beda agama, yang paling

²⁰ Ismail. Nawari, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2010, hlm. 34

penting adalah mampu menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangganya.

3. Ekonomi.

Tidak jarang faktor ekonomi membuat seseorang untuk memilih menikah dengan orang lain yang berbeda agama dengannya. Alasan yang sering ditemui bagi pasangan beda agama adalah tujuan perkawinan yaitu mementingkan kesejahteraan terutama Sejahtera dalam materi.

4. Pergaulan di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara pluralistik yang berarti terdapat beranekaragam suku bangsa, budaya, agama dan lain-lain. Pergaulan hidup sehari-hari mausia tidak pernah dibatasi oleh masalah bergaul dengan siapapun. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam hal bergaul tanpa melihat perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Sehingga tanpa ada batasan ini manusia bebas timbul perasaan cinta yang tak mampu untuk dihindari.

5. Pemahaman tentang agama yang masih kurang.

Banyak dari orang tua yang jarang bahkan tidak pernah mengajarkan dan membimbing anak-anaknya dimulai sejak usia mereka masih kecil. Sehingga saat anak mengalami pertumbuhan ke arah dewasa, anak-anak

cenderung tidak mempersoalkan agama yang telah diyakininya. Oleh sebabnya di kehidupan sehari-hari tidak memperlakukan pasangan yang berbeda agama hingga kejangkitan perkawinan atau menikah.

6. Latar belakang Orang Tua.

Karena pasangan beda agama tentu tidak akan terlepas dari latar belakang orang tua. Sebagian besar pasangan beda agama juga menikah karena melihat orang tua sebelumnya yang menikah dengan agama campuran. Mungkin bagi mereka menikah dengan agama yang berbeda tidak menjadi masalah karena riwayat orang tua yang juga menikah beda agama. Tentu kehidupan orang tua akan menjadi contoh bagi anak-anaknya.

7. Kebebasan dalam memilih pasangan.

Jaman modern seperti sekarang ini, kebebasan dalam memilih pasangan sesuai dengan keinginannya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya kebebasan dalam memilih pasangan didasari oleh rasa cinta. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa apabila seorang laki-laki dan perempuan menjalin hubungan didasari rasa cinta jarang sekali yang memikirkan secara matang masalah agama yang kurang berperan didalamnya.

8. Meningkatnya hubungan sosial orang-orang pada usia muda di Indonesia dengan orang-orang pada usia muda dari mancanegara.

Pengaruh era modern dan globalisasi dari berbagai macam budaya, agama, bahkan hingga bangsa yang memiliki latar belakang yang jauh berbeda dengan bangsa kita menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan beda agama. Salah satunya dengan mencari pasangan “bule” tanpa mempertimbangkan dari sudut pandang agama, keinginan untuk memperbaiki keturunan dengan ras bule juga menjadi alasan mendasar.

B. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Berbagai Agama

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sila pertama Pancasila disebutkan “Ketuhanan yang Maha esa”, sehingga berkaitan dengan sila tersebut perkawinan dinilai berhubungan erat dengan agama. Yang mana perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia saja (lahiriah) namun hubungan manusia dengan Tuhan (batin) juga memiliki peranan penting di dalamnya. Berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga bahwa agama dan kepercayaan menjadi unsur penting dalam sebuah pernikahan.

Jika diperhatikan kembali, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaan PP No. 9/1975 tidak mengatur secara tegas mengenai masalah perkawinan beda agama. Namun, dalam kenyataannya perkawinan beda agama di masyarakat masih banyak terjadi. Dalam agama Islam, pendapat ulama mengenai persoalan perkawinan beda agama menjadi perdebatan terkait hukum halal dan haramnya pernikahan tersebut. Mayoritas ulama sejak zaman Sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita islam haram hukumnya menikah dengan laki-laki non-muslim begitu juga sebaliknya.

1. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).

Pertama, perkawinan seorang pria muslim dengan seorang Wanita musyrik atau sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan Wanita musyrikah, hal ini didasarkan pada Q.S al-Baqarah Ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَ مُؤْمِنَةٍ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِأَنذَارِنَا إِن كَانُوا لَمُؤْمِنِينَ ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَابُ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan untuk menikahi laki-laki dan Wanita kafir hingga mereka beriman kepada Allah. Ulama tafsir menyebutkan bahwa penafsiran Wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah Wanita musyrik arab karena pada waktu al-Qur’an turun mereka belum mengenal kitab suci dan hanya menyembah berhala. Sebagian yang lain

mengatakan bahwa Wanita musyrik tidak hanya sebatas pada Wanita musyrik araba tau dari suku lain termasuk juga seorang penyembah berhala, penganut Yahudi dan Nasrani.²¹

Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah ayat (5):

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أُحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

²¹ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48.

Artinya : *“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”*

Menurut jumhur ulama, berdasarkan surah al-Baqarah ayat (221) yang mengatakan bahwa “dan janganlah kamu nikahi Perempuan musyrik sebelum mereka beriman” berarti haram bagi pria muslim menikahi Wanita majusi dan menyembah berhala. Sedangkan Wanita asli kitab dihalalkan menikahinya seperti yang disebutkan pada surah al-Maidah ayat 5.²²

Nabi Muhammad pernah menikahi Wanita ahli kitab bernama Maria al Qibthiyya, begitu juga para sahabat nabi seperti Utsman bin Affan menikah dengan Wanita Nasrani, dan Huzaifah bin Al-Yaman menikah yang menikah dengan Wanita Yahudi. Tidak ada yang menentang ataupun melarangnya saat itu, namun ada ulama yang melarang pernikahan tersebut dengan

²² Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

alasan bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) termasuk dalam kategori musyrik.

Ketiga, perkawinan seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim atau kafir, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci.

Maksud dari kata musyrik pada surah al-Maidah ayat (5) adalah semua orang kafir yang tidak beragama Islam, yaitu watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita-wanita muslimah. Seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri, ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani. Pada umumnya, anak akan mengikuti agama ayahnya, jika ayahnya yahudi atau nasrani maka mereka akan mengikutinya

Maksud dari kata musyrik pada surah al-Maidah ayat (5) adalah semua orang kafir yang tidak beragama Islam, yaitu watsani (penyembah berhala), mahjusi, yahudi, Nasrani dan orang yang murtad dari agama

Islam. Semua yang disebutkan haram bagi mereka menikahi wannita-wanita muslim. Seorang suami memiliki kekuasaan atas istrinya, bisa jadi sang suami memerintahkan istrinya untuk meninggalkan agamanya dan menjadikannya kaum yahudi atau Nasrani. Umumnya, anak akan menganut agama dari ayahnya, jika ayahnya Nasrani atau yahudi maka anak akan mengikutinya.

Sedangkan seorang pria muslim, ia akan mengagungkan Nabi Musa dan Nabi Isa A.S, percaya dengan risalah mereka dan turunnya taurat dan injil. Seorang muslim tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang yahudi dan Nasrani, alasannya karena berbeda keyakinan dengan mereka. Berbeda apabila suaminya tidak mempercayai al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw, tidak ada keimanan terhadap Islam sama dengan menyakiti Wanita Muslim dan meremehkan agamanya.

Dalam hukum positif, hukum agama menjadi sebuah landasan dalam melaksanakan sebuah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan masing-masing agama. Demikian juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut

hukum negara.²³ Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama. Dalam musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama ini.

- 1) Para ulama di Tanah Air memutuskan bahwa perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram.
- 2) Seorang laki-laki Muslim mengawini wanita bukan Muslim, diharamkan. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan pendapat. "Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram," ungkap Dewan Pimpinan Munas II MUI, Prof Hamka, dalam fatwa itu

Fatwa yang dikeluarkan MUI di atas, berlandaskan pada nash agama baik itu Alquran, hadits, hingga qaidah fiqh. Seluruh kesepakatan, merujuk serta mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan beda agama. Beberapa ayat yang menjadi rujukan penetapan fatwa di antaranya.²⁴

²³ Wawancara dengan Prof. Ahmad Rofiq Dosen UIN Walisongo Semarang pada 13 September 2023.

²⁴ Mifatakhul Bil Ibad, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah," *Al-Hukama* '9, no. 1 (2019): 195–230.

a) Q.S An Nisa : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذِنًا
لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

b) Q.S Ar Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar

kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

c) Q.S At Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Di samping dalil dari ayat Alquran di atas, terdapat argumentasi hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan penetapan fatwa, yaitu:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunan-nya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu. (HR Muttafaq alaih).”

Selain itu, acuan yang dirujuk oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengesahkan fatwa adalah dengan meninjau qaidah fiqih yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.”

Keputusan Musyawarah Nasional MUI VII berdasarkan empat pertimbangan, antara lain: Pertama, disinyalir banyak terjadinya perkawinan beda agama. Kedua, perkawinan beda agama tak hanya mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga kerap mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, munculnya pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama di masyarakat dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan. Keempat, dalam mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Maka, penetapan larangan adanya pernikahan beda agama yang dilakukan MUI merupakan ikhtiar sekaligus pedoman bagi masyarakat dalam menjauhi perbuatan-perbuatan yang memicu lahirnya kerusakan dalam tatanan kehidupan.²⁵

2. Perkawinan Beda Agama dalam Katholik dan Kristen

Perkawinan di dalam Gereja Katolik bersifat problematis. Oleh karena itu, Gereja dengan saksama memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan kebijakan pastoral yang dapat membantu berbagai persoalan dalam perkawinan.

Perkawinan menurut Gereja Katolik bersifat problematis, maka gereja dengan seksama memperhatikan kebutuhan dan kebijakan pastoral yang dapat membantu segala masalah dalam perkawinan melalui ajaran dalam wujud dokumen yang diterbitkan. Gereja akan menerangi segala permasalahan yang ada dan memberikan jalan keluar yang nantinya digunakan untuk menyelesaikannya. Dokumen-dokumen memang tidak secara spesifik menjelaskan terkait perkawinan beda agama, hanya sedikit pembahasannya mengenai hal ini.

Dokumen yang pertama kali memberikan pencerahan soal perkawinan adalah Ensiklik

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Perkawinan Beda Agama," *Majelis Ulama Indonesia* 2, no. 2 (2005): 472–477.

“Arcanum”. Sebagai catatan, ensiklik ini dikeluarkan Paus Leo XIII pada 10 Februari 1880, namun di dalamnya tidak menjelaskan mengenai perkawinan beda agama. Dokumen ini lebih menjelaskan tentang perkawinan campur. Paus Leo XIII menyampaikan bahwa perkawinan campur harus dihindari. Menurutnya, yang tidak sepakat dalam hal agama, juga sukar sepakat dalam hal-hal lainnya. Dengan kata lain, perkawinan campur akan membawa pada konflik. Apalagi, jika perkawinan itu sudah menyangkut identitas agama masing-masing. Konflik itu juga akan meluas saat mendidik anak-anak karena perbedaan iman yang ada. Oleh karena itu, perkawinan campur membahayakan iman Katolik, mempersulit pendidikan anak, membuat orang acuh tidak acuh terhadap agama yang benar atau salah.²⁶

Berdasarkan wawancara penulis bersama Pastor Gereja Katolik Paroki Santa Theresia, Romo Eduardus Didik Cahyono dijelaskan bahwa dalam Kanon (pasal) dalam KHK (Kitab Hukum Kanonik) 1983 memandang perjanjian pernikahan bukan kontrak. Pernikahan merupakan kata kerja, artinya pernikahan merupakan proyek laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai

²⁶ Eduardus Krisna Pamungkas and R F Bhanu Viktorahadi, “Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, Dan Hukum Gereja,” *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 5, no. 3 (2021): 421–432, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2560133&val=9614&title=Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci Ajaran dan Hukum Gereja](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2560133&val=9614&title=Perkawinan%20Beda%20Agama%20Menurut%20Kitab%20Suci%20Ajaran%20dan%20Hukum%20Gereja).

dan memberikan diri satu sama lain. Dalam hukum tersebut, pernikahan dimaknai sebagai persekutuan dan bukan sekadar hidup bersama saja. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa pernikahan ini hanya bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Dalam kata lain, tidak memungkinkan adanya pernikahan dengan jenis kelamin sama. Pernikahan dilakukan oleh dua orang dewasa yang utuh dan sehat secara jasmani maupun rohani. Keduanya saling mengucapkan janji untuk menerima pribadi lain secara utuh. Selain itu, pernikahan dilakukan oleh kedua pribadi yang setara. Artinya, laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan karena KHK 1983 juga tidak mencantumkan bahwa laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga.

Dalam pandangan Katolik, pernikahan bukan hanya hubungan soal fisik (seksual) saja, namun juga spriritual dan psikis. Maka dari itu, dalam ajaran Katolik tidak mengenal adanya perceraian. Dengan kata lain, pernikahan itu abadi, seumur hidup atau bersifat monogram eksklusif. Dalam agama Katolik, tujuan pernikahan adalah mengutamakan kesejahteraan pasangan, kelahiran dan pendidikan anak. Pernikahan harus dapat menjamin kesejahteraan pasangan secara fisik, psikis dan roh. Dalam pendidikan anak pun harus ditekankan pendidikan kerohanian di samping pendidikan formal.

Padangan Katolik terhadap pernikahan adalah sakramen. Yang mana pernikahan Katolik terjadi pada seseorang yang dibaptis secara Katolik, maupun dengan seseorang dari Gereja Kristen. Hal ini ditegaskan dalam Kanon 1055 (2) yang mengatakan, “Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.” Katolik memandang pernikahan bukan suatu permainan ataupun usaha untuk mencoba. Pernikahan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjalin hubungan dengan dasar keimanan dan aturan dalam agama Katolik.²⁷

Dalam kanon 1086 (1), disebutkan bahwa pernikahan campur Beda agama merupakan pernikahan yang terjadi antara seorang Katolik dengan orang lain yang tidak dibaptis. Dalam artian tidak dibaptis adalah mereka yang beragama selain Kristen dan Katolik, maupun mereka yang mengakui dirinya tidak beragama.

Umumnya pernikahan ini terlarang, namun Kanon 1086 (2) mengungkapkan adanya dispensasi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat atau izin diatur dalam Kanon 1125 dan Kanon 1126. Dalam Kanon 1125 Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan

masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik;
- mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik;
- kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya

Kanon 1126 Adalah tugas Konferensi para Uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas, juga dalam tata-lahir, dan cara pihak tidak Katolik diberitahu. Pernikahan campur ini bisa terjadi dengan menggarisbawahi bahwa pihak Katolik tidak akan meninggalkan gereja atau berpindah agama. Nantinya, pihak Katolik harus mengisi permohonan dispensasi.

Pihak non Katolik hanya perlu mengetahui saja tanpa ikut berjanji.²⁸

Apabila persyaratan sudah terpenuhi dan dispensasi sudah diberikan, maka pasangan beda gereja/agama dapat melaksanakan pernikahan di depan pastor dan dua saksi. Kanon 1115 mengatur bahwa Perkawinan hendaknya dirayakan di paroki tempat salah satu pihak dari mempelai memiliki domisili atau kuasidomisili atau kediaman sebulan, atau, jika mengenai pengembara, di paroki tempat mereka sedang berada; dengan izin Ordinaris atau pastor parokinya sendiri perkawinan itu dapat dirayakan di lain tempat. Aturan lain tertuang pula dalam Kanon 1118 yang menyatakan:

- 1) Perkawinan antara orang-orang Katolik atau antara pihak Katolik dan pihak yang dibaptis bukan Katolik hendaknya dirayakan di gereja paroki; dapat dilangsungkan di gereja atau ruang doa lain dengan izin Ordinaris wilayah atau pastor paroki.
- 2) Ordinaris wilayah dapat mengizinkan perkawinan dirayakan di tempat lain yang layak.

²⁸ Dewi Setiarini Laily, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 85 (2019): 45–55, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4236>.

- 3) Perkawinan antara pihak Katolik dan pihak yang tidak dibaptis dapat dirayakan di gereja atau di tempat lain yang layak.

Adapun prosedur lain dalam mengurus pernikahan campur beda agama ialah menyiapkan semua berkas dari RT hingga kantor catatan sipil apabila pasangan WNI. Kemudian terdapat prosedur gereja yang mana pihak Katolik harus melengkapi dokumen mulai dari surat baptis, Krisma, dokumen N1-N4 (dari kecamatan dan catatan sipil), KTP, KK. Setelahnya dilakukan kurus persiapan pernikahan sesuai dengan program gereja.

Tahap selanjutnya dalah Kanonik, masing-masing akan bertemu dengan Romo. Kemudian, Romo akan mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus verifikasi data. Jika dinyatakan tidak ada halangan, maka pasangan beda agama harus mendapatkan dispensasi dulu dari Bapa Uskup, baru setelah itu, baru dapat dilaksanakan pernikahan. Terakhir pasangan yang telah menikah harus mengurus pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah setempat.

3. Perkawinan Beda agama dalam Agama Hindu dan Budha

Perkawinan dalam konsep agama Hindu disebut dengan Grhastha, berasal dari kata “grh” berarti rumah.

Grhastha adalah masa dimana seseorang hidup berumah tangga. Sebelum menciptakan kehidupan berumah tangga maka dilakukan sebuah pernikahan (Wiwaha Samskara). Perkawinan dalam ajaran Hindu merupakan sebuah yadnya, sehingga dipandang sangat sakral. Hal ini dikarenakan perkawinan dalam Hindu adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan memberikan peluang bagi para leluhur untuk menjelma kembali ke dunia ini.

Menurut Arthayasa, secara umum terdapat 2 syarat perkawinan dalam agama Hindu, yaitu; (1) syarat yang bersifat lahiriah meliputi (a) faktor usia, hal ini sangat penting diperhatikan dalam sebuah perkawinan, hal ini karena perbedaan usia antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak dalam kehidupan berumah tangga nantinya, (b) status (tidak terikat perkawinan dengan orang lain), dan (c) berbadan sehat. (2) bersifat Batiniyah meliputi keimanan yang sama (satu agama) dan saling mencintai. Sedangkan dalam hukum Hindu syarat sahnya sebuah perkawinan antara lain:

- a. Suatu perkawinan menurut hukum Hindu sah jika dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu;
- b. Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu, harus dilakukan oleh Pinandita;

- c. Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut Hukum Hindu jika kedua mempelai telah menganut agama Hindu.

Dari persyaratan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan yang salah satu diantaranya belum menganut Hindu atau kedua-duanya bukan penganut agama Hindu maka perkawinan itu tidak dapat disahkan menurut Hukum Hindu.²⁹

Hukum perkawinan dalam agama Hindu dan Budha memiliki prinsip yang sama. Dalam Manawa Dharma Sastra III (20) menyatakan bahwa, “Hai manusia perhatikanlah olehmu sekarang semua perihal delapan cara perkawinan yang dapat dilakukan oleh empat golongan Warnasamskara, sebahagian ada membawa pahala dan sebahagian lagi dapat menimbulkan azab derita, baik selagi hidupnya maupun kelak sesudah mati.” Sedangkan dalam Manawa Dharma III (21) disebutkan bahwa delapan sistem perkawinan itu adalah Brahmana Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Resi Wiwaha atau Arsa Wiwaha, Prajapati Wiwaha, Asura Wiwaha, Gandhara Wiwaha, Raksasa Wiwaha, dan Paisaca Wiwaha.

Dari kedelapan sistem perkawinan ini tidak ada satupun mengenai masalah perkawinan antar agama.

²⁹ Ni Nyoman Rahmawati, “Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu” IAHN Tampung Penyang Palangka Raya.

Dalam hal ini berarti bahwa di luar kedelapan yang terdapat dalam Manawadharma Sastra III (21) tersebut tidak diakui dan tidak diperbolehkan. Kecuali pihak yang bukan Hindu telah disuddhikan (disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu dan menandatangani Sudi Vadhani (surat pernyataan masuk agama Hindu. Namun, karena masyarakat Indonesia yang majemuk maka frekuensi pertemuan dan interaksi antara penganut berbagai agama terjadi dimana-mana dan jatuh cintanya seseorang tidak terduga.³⁰

C. Teori Hak Asasi Manusia John Locke

John Locke menyatakan adanya hak kodrati (natural right) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politisi yang diberikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas politik. Locke, menyebutkan bahwa individu oleh alam dikarunia hak yang melekat atas hidup (hak hidup), kebebasan (hak kebebasan), dan kepemilikan (hak kepemilikan) yang tidak dapat dicabut oleh negara. Pemikiran tersebut dituangkan dalam teori kontrak sosialnya. Sehingga membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari negara.

³⁰ Agustin Sukses Dakhi, "Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)," *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan* 7, no. 3 (2019): 297–300.

John Locke menyatakan adanya hak kodrati (natural right) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Teori hak kodrati Locke menjelaskan bahwa hak kodrati manusia dalam masyarakat politis, namun teori itu sangat berpengaruh terhadap pemikiran politik abad ke-17 dan abad ke-18. Baik Revolusi Amerika maupun Revolusi Perancis, dan tulisan-tulisan filsuf Perancis Jean-Jacques Rousseau, serta filsuf moral Jerman Immanuel Kant, memperlihatkan silsilah filosofis dari hukum kodrat dan hak kodrati.³¹

Sejak abad ke-19 teori hak kodrati pada umumnya diabaikan sampai bangkit kembali setelah Perang Dunia II. Kelemahan utamanya adalah bahwa teori hak kodrati tidak dapat diverifikasi kebenarannya secara ilmiah, misalnya, untuk mengetahui asal, bentuk, dan isi dari hak-hak kodrati. Para kritikus menunjuk pada struktur nilai atau moral yang a priori dan pengandaian-pengandaian yang diturunkan dari preferensi pribadi berbagai teoritikus itu dan menyatakan bahwa hak-hak kodrati tidak mungkin ada secara objektif.

Meskipun terdapat kritisasi terhadap hukum kodrat dan hak kodrati, namun teori ini berpengaruh besar bagi kemunculan dan perkembangan HAM. Teori mengenai martabat dan kedaulatan individu yang dikemukakan oleh

³¹ Muhammad Ashri, "Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori & Instrument Dasar", (Makassar, CV Social Politic Genius, Agustus 2018)

Hersch Lauterpacht, misalnya, disebut oleh Shiv R S Bedi merupakan versi modern dari Hukum Kodrat.

Teori hak kodrati telah berjasa menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior dari hukum negara. Seseorang dapat mengajukan banding kepada sistem hukum ini apabila hukum negara ternyata tidak adil, sewenang-wenang, atau bersifat menindas. Bahkan dapat diargumentasikan, bahwa dokumen-dokumen konstitusi terdahulu yang revolusioner adalah dokumen "hak kodrati" dan setelah kebiadaban luar biasa yang terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya berbagai instrumen internasional yang utama mengenai HAM.

Indonesia adalah suatu negara yang masyarakatnya Pluralistik, dimana masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan agama. Terbukti dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sehingga dengan adanya bermacam perbedaan ini, maka terjadi sebuah interaksi sosial antar masyarakat yang berbeda itu hingga berlanjut pada jenjang perkawinan.

Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama dalam sebuah pernikahan, maka akan melahirkan keturunan yang menjadi cikal bakal pembentukan negara dan bangsa. Oleh karena

pentingnya peranan hidup bersama, maka pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara, sehingga sudah menjadi peran negara untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan Wanita dalam sebuah ikatan perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal telah mengakui adanya perkawinan beda agama, yang menyebutkan bahwa: “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”.³² Dalam hal ini berarti telah menerangkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga bersama seseorang yang menjadi pilihannya, meskipun memiliki perbedaan agama/keyakinan.

Konvenan Internasional telah menjamin hak untuk melangsungkan perkawinan, dalam Hak-hak Sipil dan Politik yang bertujuan melindungi hak setiap orang dan perlindungan keluarga. Hak untuk berkeluarga, beragama dan berkeyakinan termasuk dalam hak-hak sipil. Pada tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR – International Covenant on Civil and Political Rights), sehingga Indonesia telah menerima kewajiban untuk melindungi kebebasan hak-hak

³² Adnan Buyung Nasution, Patra M.Zein, “*Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*”, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2006, hlm.106

sipil dan politik. Ketentuan-ketentuan Konvenan hak sipil dan politik telah diadopsi ke dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yang menerangkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, ditegaskan kembali dalam Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam UU ini menjamin hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak kebebasan untuk memilih calon suami dan calon istri termasuk perempuan memiliki hak untuk menikah dengan warga negara asing dan bebas untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.³³

Selanjutnya mengenai perkawinan antara pasangan beda agama, hingga saat ini masih menimbulkan problematika pendapat dalam masyarakat. Penegasan kebebasan perkawinan beda agama disinggung dalam Pasal 16 DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*). Kembali dijelaskan bahwa seorang Pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan saja. Perkawinan hanya dapat dilakukan setuju tanpa syarat. Menurut DUHAM, keluarga merupakan

³³ Ibid, 110

sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat. Oleh sebab itu, hak inti harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

Perkawinan yang terjalin antara seorang pria dan wanita berbeda agama bukan lagi menjadi hal baru di masyarakat prural, meskipun selalu menimbulkan pandangan-pandangan berbeda dibidang sosial dan hukum. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia masih tunduk pada produk hukum Belanda yang disebut *Regling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau disebut sebagai perkawinan campuran, namun definisi perkawinan campuran tersebut adalah perkawinan antara orang Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan.

Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, hal ini sebab tidak sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama warga negaranya. Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan. Tertuang dalam UUD 1945 melalui Pasal 28 E ayat(1) dan Pasal 29 ayat(2) mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun. Secara filosofis, pengaturan hak dasar bidang perkawinan belum diselaraskan denan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang HAM tertulis bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak, dalam hal ini berarti prinsip atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan. pengertian dari kehendak bebas yaitu kemauan yang lahir atas dasar niat murni yang tulus tanpa paksaan dan tekanan. HAM hanya melihat aspek keperdataan bahwa tidak ada unsur agama yang diutamakan dalam ikatan perkawinan yang sah. Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini masih mengkonsepkan sahnya perkawinan atas dasar agama. Maka pandangan HAM terkait perkawinan kembali pada ketentuan hukum masing-masing agama.

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) yang tidak boleh dikurangi atau reduksi dengan alasan agama. Namun kenyataannya, status keagamaan pada setiap pasangan beda agama dapat dilihat berdasarkan cara pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Endogami agama memang sebagai perkawinan ideal bagi semua agama, tetapi perkawinan beda agama memiliki dampak bagi salah satu pihak jika ditempuh dengan salah satu pihak bersedia menundukan diri yakni harus mengikuti agama pasangannya.

Apabila dilihat dari segi yuridis, UU Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan beda keyakinan. Namun, dalam Undang-

Undang Perkawinan pula secara tidak langsung telah memberikan celah bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan penafsiran Pasal 56 Undang- Undang Perkawinan. Secara sosiologis, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama. Secara filosofis, mengenai hak yang berkaitan dengan agama. Hak memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat dibagi atau dikurangi bahkan didiskriminasikan, apabila hal tersebut terjadi maka telah terjadi pelanggaran terhadap Undang- Undang Dasar dan asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri.³⁴

³⁴ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21.

BAB III

PRAKTIK DAN LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Praktik Perkawinan Beda Agama

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tertulis bahwa “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, (2) Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, (3) pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atau nama Kepala Daerah.”

Adapun pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda yaitu dengan salah satu pihak biasanya menundukkan diri atau masuk agama pihak lainnya, baik masuk agam semu ataupun sungguhan. Contohnya seorang non-muslim yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang muslim dengan

menggunakan hukum Islam dengan pencatatan melalui KUA, sebelumnya harus mengucapkan ikrar syahadat. Hal ini menandakan bahwa orang tersebut telah masuk Islam.³⁵

Selanjutnya mengenai syarat perkawinan dimuat dalam pasal 6 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pegawai pencatat selain meneliti tentang apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang, juga harus meneliti pula:

1. Kutipan akta kelahiran calon mempelai.
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.
3. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagai dimaksud didalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Izin pengadilan/ pejabat sebagai dimaksud dalam pasal 4 UndangUndang No. 1 Tahun 1974.
5. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

³⁵ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2018): 14–34.

6. Surat kematian isteri/suami atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAM PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya adalah anggota Angkatan Bersenjata.
8. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.³⁸ Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dikantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Dalam pasal 9 selanjutnya diatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut. Kemudian di dalam pasak 10 dan 11 diatur tentang tata cara perkawinan. Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman sesuai dengan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaan, di hadapan Pegawai Pencatatan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang kemudian diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat serta oleh wali nikah atau wakilnya bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.³⁶

Dalam praktik Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 belum secara menyeluruh dan lengkap mengatur tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal tersebut, pegawai catatan sipil dapat mengambil kebijakan dengan cara tidak hanya memberlakukan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang sudah ada dan lengkap peraturan pelaksanaannya. Bukan hanya memberlakukan peraturan lama sepanjang tidak diatur dalam dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, melainkan juga tepat menerapkan peraturan lama yang walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum lengkap. Seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan, Catatan Sipil masih ada sampai sekarang berfungsi sebagai pelaksana perkawinan. Hal itu berarti bahwa perkawinan yang hanya dilakukan di Catatan Sipil saja sudah dianggap sah.

³⁶ Muhammad Amin Summa, Undang-Undang Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal. 208

Dalam praktiknya bahwa perkawinan antar agama masih banyak dilaksanakan di kantor Catatan Sipil setempat. Hal demikian, oleh karena hanya kantor Catatan Sipil tersebut yang mau melaksanakan perkawinan antar agama itu. Kantor Departemen Agama setempat belum mau melaksanakan perkawinan antar agama, oleh karena belum adanya kata sepakat dari para ahli hukum Islam tentang halal tidaknya perkawinan antar agama tersebut. Sehingga Catatan Sipil setempat mau melaksanakan perkawinan antar agama hanyalah berdasarkan kebijakan yang mereka ambil sendiri, dengan dasar pemikiran “dari pada mereka hidup bersama diluar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja”. Dan memang kenyataan sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan atau pun menyatakan tidak sah perkawinan antar agama yang dilakukan di kantor Catatan Sipil tersebut.

Masyarakat juga beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di kantor Catatan Sipil sudah sah menurut hukum negara, dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanyalah menyangkut hukum agamanya saja. Formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan untuk perkawinan antar agama, sama dengan formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan bagi “perkawinan biasa” (yaitu perkawinan bagi mereka yang bukan beragama Islam) yang dilakukan di kantor Catatan Sipil tersebut.

Untuk melangsungkan perkawinan antar agama, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka yang biasanya menjadi masalah adalah untuk mendapatkan “Surat Keterangan Agama” bagi orang-orang yang hendak melakukan perkawinan antar agama yang dilarang oleh agamanya. Bagi wanita Islam yang mau kawin dengan pria yang bukan Islam, dalam praktik tidak pernah mendapat surat keterangan atau pun dispensasi dari pegawai Pencatat Nikah di kantor Departemen Agama. Bagi pria Islam, dapat tidaknya ia memperoleh surat keterangan agama itu, tergantung pada pendapat/pandangan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu, tentang diperbolehkan atau tidaknya pria Islam menikah dengan wanita yang bukan Islam. Apabila Pegawai Pencatat Nikah menolaknya, maka bagi pria Islam itu juga jalan satu-satunya adalah menjadikan surat tolakan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama.

Untuk orang-orang yang beragama Katholik, mereka akan dapat memperoleh surat Keterangan Agama apabila dia mau berjanji untuk tetap setia kepada keyakinannya dan bersedia untuk mendidik anak-anaknya secara Katholik. Bagi mereka yang beragama Protestan tidak ada persoalan, karena gereja Protestan tidak melarang umatnya melakukan perkawinan antar agama. Bagi mereka yang beragama Hindu dan Budha, walaupun agamanya melarang perkawinan antar agama, dalam praktiknya

tidaklah terlalu sulit untuk mendapatkan Surat Keterangan Agama. Pihak Agama Hindu akan memberi surat keterangan yang diperlukan apabila calon mempelai berjanji untuk saling setia satu sama lain, dan “Agama Hindu melarang perkawinan antar agama hanya dalam hal perkawinan itu ingin dilaksanakan menurut agama Hindu, agama Hindu tidak akan menghalang-halangi umatnya untuk melakukan perkawinan menurut agama lain ataupun di Kantor Catatan Sipil.³⁷

Penetapan hakim yang penulis gunakan sebagai contoh adalah berkas Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk, sebagai penetapan atas permohonan perihal ijin kawin beda agama ke Pengadilan Yogyakarta.

Bahwa pemohon I bernama Agung Prasetyo, agama Islam, bertempat tinggal di Yogyakarta telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II bernama Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari, agama Katolik, bertempat tinggal di Yogyakarta, secara agama katolik di gereja Kudus Banteng, Yogyakarta pada 3 September 2022. Bahwa para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada 17 Oktober 2022, lahir di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Kemudian, pada November 2022, pemohon melakukan konsultasi terkait penerbitan akta nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, namun ditolak karena syarat penerbitan akta

³⁷ Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000). hal 35

yang diajukan adalah harus melalui sidang Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri, maka perkawinannya dapat dicatatkan. Bahwa sebab pada saat melangsungkan perkawinan para pemohon masih memeluk agama dan keyakinan masing-masing, maka permohonan penerbitan akta nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ditolak dan dianjurkan mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum para pemohon.

Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 21 UU Perkawinan Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) yang berbunyi:

Pasal 21 Ayat (4) Undang Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)

Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan;

Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ;
dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Maka Perkawinan yang akan dilangsungkan antara para pemohon seyogyanya dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Bahwa para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dengan tetap pada kepercayaan masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengacu pada Pasal 1 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 35 huruf (a) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya;

Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadikan penghalang untuk melakukan perkawinan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tertanggal 26 April 2022 dan Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt tertangga 08 Juli 2019 yang pada intinya merupakan suatu hak asasi manusia untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berbeda agama, dan dalam

perkembangan jaman, praktik yang terjadi perkawinan berbeda agama dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan penolakannya merupakan tindakan yang diskriminatif;

Bahwa para pemohon yang telah memiliki anak pemenuhan hak atas identitasnya menjadi tertunda karena perkawinan para pemohon belum dicatatkan, maka berdasarkan alasan - alasan sebagaimana terurai di atas, para pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan amar putusannya.

Dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini para majelis hakim memiliki pandangan yang hampir sama. Sekalipun permohonan para pemohon dikabulkan, namun tidak dapat dielakkan bahwa perkawinan para pemohon tidak sah menurut agama (baik Islam maupun Katolik) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dari segi agama terdapat nilai melawan hukum, berkenaan dengan dosa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami istri, hal tersebut menjadi tanggung jawab para Pemohon dihadapan Tuhan, Negara melalui Peraturan Perundang-undangan Nasional yang hanya memberikan jalan keluar bagi perkawinan antara kedua

calon pengantin yang masing-masing masih memeluk agamanya masing-masing.

Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas melarang perkawinan pasangan yang berbeda agama atau kepercayaan. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat agama maupun hukum negara. Sementara di sisi lain, ada pihak yang berbeda pendapat. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama adalah sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/kepercayaan salah satu pihak. Penafsiran resmi undang-undang itu sendiri hanya mengakui perkawinan yang dilakukan atas dasar hukum dan keyakinan agama yang sama dari dua orang berbeda jenis yang ingin menikah. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, perkawinan antara orang yang berbeda agama sangat mungkin terjadi.

Terdapat dua aspek dalam putusan tersebut yang hakim jadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan para pemohon, yaitu aspek social dan aspek yuridis;

1. Aspek sosial

Yang dimaksud dalam aspek sosial yaitu Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang

manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, ada daya saling menarik satu sama lain, untuk hidup bersama.

Oleh sebab ini negara tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Lalu berdasarkan pada rasa kemanusiaan, yaitu untuk menghindarkan dan mencegah perilaku asusila dalam masyarakat, dalam hal ini dapat diartikan sebagai „kumpul kebo“, maka hakim berpendapat lebih baik para pihak di satukan dalam ikatan perkawinan.

2. Aspek Yuridis

- a. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini mempunyai arti bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, termasuk dalam mempertahankan hak asasinya dalam mempertahankan agama/ kepercayaannya.
- b. Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pasal ini

telah menjelaskan bahwa setiap warga negara mendapat jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya tersebut, oleh sebab itu seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain (calon istrinya/suaminya). Hal ini dikuatkan dengan adanya Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Tahun 1948 tentang Kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Pada putusan berkas nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk (contoh pertama), hakim mengacu pada putusan PN sebelumnya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tertanggal 26 April 2022 dan Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt tanggal 8 Juli 2019. Aturan tentang perkawinan beda agama di Indonesia masih kabur dan belum jelas sehingga hakim mempelajari putusan yg terdahulu untuk mengatasi perkara yang dihadapi. Hal ini dinamakan Yurisprudensi.
- d. Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan pelaksanaannya nomor 9 Tahun 1975 tidak ada satupun pasal yang mengatur bagaimana melangsungkan perkawinan beda agama. Maka terjadi ketidakjelasan, sehingga hakim harus mencarikan jalan keluarnya.

- e. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan beberapa larangan perkawinan, antara lain:
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara dan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
 5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Melihat Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatas, perbedaan agama antara calon mempelai tidak menjadi alasan larangan perkawinan.

- f. Di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2)

dan Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM Maneger Nasution mengatakan, dalam pasal 28B UUD 1945 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bunyi yang sama persis juga tercantum dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 46 Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU HAM, yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri. Dari sini, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan menurut UU HAM hanya dipandang dari aspek keperdataan saja. Di sini, tidak ada unsur agama yang dikedepankan dalam sebuah perkawinan. Sementara, perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan yang berlaku saat ini memiliki konsepsi yang berbeda bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak dan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Pasal 3 ayat (3) UU HAM) menyatakan

bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijamin undang-undang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan tidak boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agama.

1. Cara Melakukan Perkawinan Beda Agama

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara konkrit mengenai perkawinan beda agama. Mengenai syarat sahnya suatu perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menyerahkan kepada masing-masing agama mengenai hukum nikah beda agama.

Bagi pasangan beda agama yang mantap melaksanakan perkawinan akan menempuh segala cara untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama. Oleh sebab itu timbulah suatu upaya untuk melakukan suatu pengelabuan hukum yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah dengan beda agama. Berikut cara melakukan perkawinan beda agama antara lain:

a. Menikah di Luar Negeri

Pasangan beda agama yang melaksanakan pernikahan di luar negeri menganggap bahwa menikah di luar negeri lebih mudah dan cepat. Setelah melangsungkan pernikahan di luar negeri, pasangan kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak langsung menerima pengajuan pencatatan nikah tersebut mengingat bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan campuran.³⁸

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasal 34 (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundangundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan

³⁸ Aristoni Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 393.

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 35 butir (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Berdasarkan penjelasan diatas, yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sehingga, pasangan beda agama harus melalui penetapan pengadilan negeri sebelum perkawinannya dicatatkan oleh dinas kependudukan. Jika hakim menyetujui dalam putusannya, maka pengadilan akan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang telah dilangsungkan.³⁹

- b. Perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama.

Perkawinan telah dilaksanakan sebelumnya menurut agama seorang mempelai pria (suami), selanjutnya disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai wanita (istri).

³⁹ Aristoni, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam.”

Kedua pasangan menentukan pilihan hukum dengan jalan salah satu pihak menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan kata lain, salah seorang pasangan berpindah agama sebagai bentuk tunduk pada satu hukum.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan harus dilaksanakan menurut agama masing-masing, hal ini menimbulkan suatu masalah bagi setiap pasangan yang ingin menikah secara beda agama. Melihat problema seperti ini, maka banyak pasangan beda agama mencoba untuk melakukan suatu pengelabuhan hukum dengan cara menundukkan diri secara sementara pada suatu agama satu dengan tujuan agar dapat menikah dengan pasangan yang dicintainya dengan mengabaikan agama. Kemudian setelah terjadi pernikahan tersebut, pasangan akan kembali memeluk agama sebelumnya.⁴¹

⁴⁰ Dahwal, S. (2016). Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia.

⁴¹ D T H Hutabarat, K Simanjuntak, and ..., "Mekanisme Pengajuan Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan," *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-5* (2022): 247–256, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/3023>.

- c. Pengajuan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, yang mencakup juga di dalamnya atas kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun dengan pasangan yang berbeda ataupun berlainan agamanya. Selanjutnya pada Pasal 29 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.⁴²

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikah dengan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, maka perkawinan antar umat yang dilakukan warga

⁴² Kadek Wiwik Indrayanti, "Penetapan Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Yang Berkeadilan Dan Berkemanusiaan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (2016): 195–205.

negara Indonesia dapat dicatatkan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal subjek hukum yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, memberikan solusi untuk dicatatkan perkawinan bagi pasangan beda agama.

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Hakim

Di Indonesia Hukum Perkawinan telah mengatur tentang dasar perkawinan yang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan mengenai pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir batin

atau jasmani tetapi unsur lahir batin juga mempunyai peran yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia dan mendapat keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Adapun yang menyangkut sahnyanya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dalam mengumpulkan informasi terkait rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap 1 Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan 1 Hakim Pengadilan Agama Semarang, sebagai berikut:

1. Suwanto, S.H. Lahir di Madiun, 17 Oktober 1962. Merupakan hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang. Menjabat

sebagai hakim sejak tahun 1992, masa kerja kurang lebih 31 tahun.

2. Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. lahir di Tulungagung, 15 Maret 1966. Merupakan hakim di Pengadilan Agama Semarang. Menjabat sebagai hakim sejak tahun 1992, masa kerja kurang lebih 31 tahun.

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa perkawinan beda agama menurut pandangan hakim adalah tidak sah dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hakim Suwanto berpendapat bahwa mengenai perkawinan beda agama adalah mutlak tidak sah. Beliau juga mengemukakan bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 24/ PUU-XX/2022, tertanggal 31 Januari 2023 bahwasanya MK menolak uji materiil perkawinan beda agama, dengan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Menurut pandangan pribadi mengenai perkawinan beda agama, beliau menolak dan tidak setuju atas dasar telah ada ketentuan yang mengaturnya.

Hakim Suwanto mengatakan bahwa kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing adalah hak setiap manusia. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh Negara, dan setiap orang berhak untuk membentuk

suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Meskipun demikian dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah menurut agama dan kepercayaan itu. Sehingga, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang.⁴³

Sama halnya dengan Hakim Aina, menurutnya perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa, Pengadilan Agama tidak dapat memutuskan perkara mengenai perkawinan beda agama. Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan tertanggal 17 Juli 2023, bahwa harus berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Hakim Suwanto pada tanggal 16 Agustus 2023

⁴⁴ Wawancara dengan Hakim Aina Aini Iswati Husnah pada tanggal 25 Agustus 2023

B. Legalitas Perkawinan Beda Agama

Aturan tentang keabsahhan atau legalitas perkawinan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan perkawinan beda agama, memang sangat berbeda dengan negara-negara lainnya. Di negara-negara yang sekuler, perbedaan agama tidak menjadi faktor penghalang terjadinya suatu pernikahan; legalitas ditentukan oleh pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. Di negara-negara Islam, selain Arab Saudi, pernikahan beda agama dilegalkan dan dapat dicatatkan selama suami seorang laki-laki muslim dan istri seorang perempuan non-muslim ahli kitab, tidak sebaliknya dan tidak selainnya.⁴⁵

Negara Indonesia memiliki ketentuan yang mengatur perkawinan yang secara otentik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Adapun penjelasan atas Undang-Undang tersebut dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Bagi Negara dan Bangsa Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional dan sekaligus memuat prinsip-prinsip yang memberikan dasar hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan mengenai legalitas perkawinan di Indonesia berkenaan dengan pencatatan, perkawinan akan dianggap sah apabila telah dicatatkan

⁴⁵ Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–150.

dalam negara. Terkait pencatatan perkawinan, Indonesia telah khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan termuat dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Aturan mengenai pencatatan perkawinan lebih lanjut termuat dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 2 PP 9/1975 dinyatakan bahwa, “(1) pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama selain Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai bukti adanya perkawinan dan penting bagi akibat hukum dari perkawinan, seperti status anak dan harta bersama. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena

tetera dalam surat resmi dan terdaftar yang dapat digunakan sebagai alat bukti otentik.⁴⁶

Pengaturan pencatatan perkawinan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pembahasan khusus terkait perkawinan beda agama dalam Undang-undang ini tercantum pada pasal 34, 35 dan 36 tentang pencatatan perkawinan. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa, “undang ini ketentuan terkait dengan perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 34, 35 dan 36 tentang pencatatan perkawinan. Pasal 34 menyatakan bahwa : (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduudk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan, (2) berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.”

⁴⁶ Jurnal Hukum and Schasen Vol, “Novita Lestari” 2, no. 2 (2017).

Kemudian dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa, “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan (b) perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.” Penjelasan mengenai Pasal 35 huruf a bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Selanjutnya dalam Pasal 36 berbunyi, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”⁴⁷

⁴⁷ Hukum and Vol, “Novita Lestari.”

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK DAN LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Perspektif HAM Islam di Indonesia

Adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang utuh dalam setiap fenomena perkawinan, khususnya dalam perkawinan beda agama di Indonesia ini. Ikatan pernikahan disahkan berdasarkan hukum agama, tetapi HAM sebagai hak istimewa yang menegaskan kebebasan dalam melangsungkan perkawinan serta memeluk agama sebagai hak dasar yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Nilai-nilai HAM bersifat universal, namun beberapa hal masih menjadi perdebatan mengenai implementasi HAM tersebut. Salah satunya adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dengan kondisi pasangan yang memiliki agama yang berbeda. Perkawinan diartikan melangsungkan pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Pengertian tersebut tidaklah menjadi masalah ketika tidak menyentuh landasan idealisme, ketika seseorang atas kepercayaannya tidak menjadikan suatu perkawinan tersebut dibolehkan atas dasar agama. Padahal dalam konsep HAM seseorang tidak boleh dibedakan hanya karena landasan agamanya termasuk untuk melangsungkan perkawinan.

Konsep HAM tersebut kemudian sangat bertentangan dengan konsep HAM dalam Islam. Dalam Islam membatasi boleh atau tidaknya melakukan perkawinan beda agama dengan menyematkan sebutan kafr, maupun orang-orang musyrik pada orang mukmin. Hal tersebut menimbulkan haramnya perkawinan beda agama. Tetapi dalam konteks sosial khususnya yang ada di Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam menjadi dinamika sosial yang patut mendapat perhatian dalam kasus perkawinan beda agama. Indonesia memiliki keberagaman dari berbagai aspek tidak terkecuali agama yang menyebabkan adanya kemungkinan untuk dapat melangsungkan pernikahan beda agama.

Indonesia merupakan negara pluralistik yang dihuni penduduk dari berbagai suku, adat, bahasa, budaya dan agama. Namun, tidak berarti ada batasan dalam interaksi sosial, hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan untuk memiliki pasangan dan membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah. Sebelum menikah, laki-laki dan perempuan perlu benar-benar memahami makna perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Disebutkan bahwa hubungan yang memiliki sebuah tujuan yakni membangun keluarga, rumah tangga yang sakina, mawadah, warahmah atau bahagia dengan menjadikan iman kepada Tuhan sebagai pedomannya, dan

dijalin oleh seorang pria dan wanita dengan status suami dan istri merupakan definisi dari perkawinan. Dari pengertian tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan kemantapan yang ada dalam diri seorang wanita dan pria untuk melangsungkan kehidupan secara bersama dengan ikatan lahir dan juga batin.⁴⁸

Kedudukan hak asasi manusia di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diketahui karena peraturan terkait hak asasi manusia semakin meluas. Di sisi lain terdapat Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang prinsip dasarnya adalah hak-hak toleransi Indonesia terhadap hak asasi manusia. Bagian Kedua tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan dalam Pasal 10 sebagai berikut:

1. Melalui sebuah perkawinan yang sah, maka setiap individu berhak untuk dapat meneruskan keturunan dan membangun keluarga;
2. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan

⁴⁸ International License, "Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia ; Perspektif Yuridis , Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia Interfaith Marriage in Indonesia ; Juridical Perspective , Religions and Human Rights Candra Refan Daus Universitas " 8, no. 1 (2023): 40–64.

sah apabila pihak mempelai yang menghendaki, artinya tanpa ada paksaan.

Ayat pertama berisi tentang hak setiap warga tentang memiliki keturunan dan membangun keluarga dapat diperoleh dengan melangsungkan perkawinan yang sah. Ayat kedua berisi tentang hak individu yanadanyag memiliki kebebasan dalam melaksanakan perkawinan, artinya tanpa ada sebuah paksaan maupun tekanan, hal ini merupakan bagian dari paraturan yang tercantum dalam Undang-Undang.⁴⁹

Perkawinan yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan beda agama bukan lagi menjadi hal yang tabu di masyarakat heterogen, meskipun selalu menimbulkan berbagai pandangan berbeda dibidang sosial dan hukum. Sebelum berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia masih tunduk pada produk hukum Belanda yang disebut *Regling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau yang disebut sebagai perkawinan campuran, namun dalam definisi tersebut adalah perkawinan antara orang Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan.

Indonesia tunduk pada ketentuan yang memecahkan persoalan dari perkawinan campuran yang dalam hal ini

⁴⁹ License, "Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia ; Perspektif Yuridis , Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia Interfaith Marriage in Indonesia ; Juridical Perspective , Religions and Human Rights Candra Refan Daus Universitas ."

perkawinan beda agama yang seharusnya diluar dari perkawinan campur namun termasuk dalam ruang lingkup perkawinan campur (Gautama, 1980). Maka, perkawinan yang dilaksanakan dalam beda agama telah memiliki perlindungan atas kepastian hukum, meskipun hukum agama memiliki cara pandang yang berbeda. Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan unifikasi hukum perkawinan yang memastikan tunduk pada satu hukum positif, realisasinya masih menunjukkan dualisme yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) yang menitikberatkan pada eksistensi hukum agama.

Pasal tersebut juga dianggap telah menutup pintu keberlangsungan perkawinan beda agama. Tafsir pada sisi lain menganggap perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang, karena memeluk agama merupakan hak dasar sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, namun ada yang berpendapat bahwa pasangan beda agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama salah satu pihak. Maka dari itu timbul alternatif dalam mencari sahnya perkawinan beda agama, yakni dengan cara memohon penetapan pengadilan yang dilakukan menurut agama masing-masing, penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan perkawinan dilakukan diluar negeri. Perkawinan yang dilakukan diluar negeri memberikan peluang yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melegalkan perkawinan tersebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan.

Sahnya suatu perkawinan termuat dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memandang sahnya perkawinan secara hukum demi tertibnya administratif, karena hal ini akan berakibat terhadap ketentuan-ketentuan dalam peristiwa hukum yang lain. Pencatatan perkawinan pun didasarkan pada agama yang dimiliki, apabila beragama Islam maka perkawinan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk, sedangkan selain agama Islam pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil. Perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga berwenang akan berakibat hukum bagi pasangan tersebut yang meliputi:

- a. status perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya dianggap sah oleh agama namun tidak diakui oleh negara, maka tidak memiliki kepastian hukum karena tidak memiliki bukti otentik berupa akta perkawinan;
- b. status anak yang lahir tidak memiliki kejelasan status, bahkan dapat dikatakan sebagai anak luar kawin sebagaimana definisi anak dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UUP;
- c. terhadap harta kekayaan juga akan menimbulkan kekaburan terhadap status harta bawaan dan harta bersama, maka akan sulit bagi kedua belah pihak untuk mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan.

Ketentuan khusus yang mengatur mengenai syarat perkawinan dibagi dalam dua hal yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil merupakan syarat yang melekat pada setiap pribadi para pihak, dimana materiil dibagi dalam materiil absolut yang menekankan pada syarat umum termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain dalam Pasal 6 UUP 1/1974 ditegaskan pula dalam Pasal 7 UUP 1/1974, yang berisi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi

tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Kemudian syarat materiil relatif menekankan ketentuan larangan kawin dengan orang tertentu termuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UUP. Syarat formil menekankan pada prosedur perkawinan menurut agama dan undang-undang termuat dalam Pasal 12 UUP.⁵⁰

Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda, Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung telah memberikan celah bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan penafsiran Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan.

Secara sosiologis, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama. Secara filosofis tentang hak yang berkaitan dengan agama. Hak memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat dibagi atau dikurangi bahkan didiskriminasikan, apabila hal tersebut terjadi maka telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri.

⁵⁰ Sekarbuana, Widiawati, and Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

Negara dituntut untuk benar-benar menjamin hak dasar masyarakatnya. Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perkawinan yang sah merupakan bagian hak yang dimiliki warga negara, walaupun pasangan tersebut memiliki agama secara berlainan. Negara perlu hadir untuk memberikan kejelasan aturan secara konkrit demi terealisasinya bentuk harmonisasi ketentuan yang berlaku dan fakta di masyarakat. Pemberlakuan akibat hukum hanya didasarkan pada perbuatan hukum saja yakni kualifikasi oleh hukum sebagai perbuatan hukum dan tidak termasuk perbuatan sosial. Terdapat tiga macam akibat hukum dari sebuah ikatan perkawinan yakni: adanya hubungan suami istri, adanya hubungan orangtua dengan anak, serta masalah harta kekayaan.⁵¹

Dalam realitanya, tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian terhadap prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama warga negaranya. Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan, maka Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi telah menjamin hal tersebut. Melalui Pasal 28 E ayat(1) dan Pasal 29 ayat(2) mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun. Secara

⁵¹ <https://arrahim.id/amell/perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif-ham/>. Diakses pada 12-05-24

filosofis, pengaturan hak dasar bidang perkawinan belum diselenggarakan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM.

Pada hakekatnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas kedua belah pihak. Pasal ini memuat prinsip kehendak bebas pasangan dalam perkawinan. Yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir atas dasar keinginan ilahi dan tulus tanpa adanya paksaan, tipu muslihat atau paksaan. Undang-undang HAM hanya memperhatikan aspek perdata, artinya tidak ada unsur agama dalam ikatan perkawinan yang sah. Selama ini undang-undang perkawinan masih beranggapan bahwa sahnya perkawinan didasarkan pada agama.

Hak untuk membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah dilaksanakan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) yang tidak boleh dikurangi dengan alasan agama. Faktanya, status agama setiap pasangan beda agama dapat diketahui dari cara pasangan tersebut melangsungkan pernikahannya. Meskipun endogami agama merupakan perkawinan yang sempurna bagi semua agama, namun perkawinan beda agama hanya berdampak pada salah satu pihak jika diupayakan ke arah salah satu pihak yang mau mengalah, yaitu harus berpegang teguh pada agama pasangannya.

Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda, Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung telah memberikan celah bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan penafsiran Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Maka, secara sosiologis, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama. Secara filosofis, mengenai hak yang berkaitan dengan agama. Hak memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat dibagi atau dikurangi bahkan didiskriminasikan, apabila hal tersebut terjadi maka telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Penafsiran mengenai perkawinan beda agama yang dilarang, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia telah

melakukan pelanggaran atas hak dasar tersebut yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing.

B. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif HAM di Negara Barat

Sejarah perjuangan untuk menegakkan gagasan hak asasi manusia telah dimulai sejak abad ke-13, yaitu sejak ditandatanganinya Magna Charta pada tahun 1215 oleh Raja John. Awalnya Magna Charta pada saat itu dijadikan sebagai landasan perlindungan bagi para bangsawan dan gereja, belum dijadikan sebagai perlindungan hak asasi manusia seperti sekarang ini. Perjuangan seputar hak asasi manusia baru dimulai dengan ditandatanganinya Bill of Rights oleh Wilhem III di tahun 1689 yang dianggap sebagai kemenangan parlemen atas raja. Kemudian perkembangan selanjutnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran John Locke dan Rousseau.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara,

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Rumusan tentang hak-hak asasi manusia yang dianggap legal dan dijadikan standar pada saat ini adalah yang diterbitkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dideklarisasikan pada 10 Desember 1948 dan lebih dikenal dengan “The Universal Declaration of Human Rights” (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia), disingkat dengan UDHR. Rumusan ini terdiri dari 30 pasal.⁵²

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) 1948. Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa, “Laki-laki dan perempuan dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan, dan di kala perceraian.” Ayat (2) disebutkan bahwa, “Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai”. Menurut DUHAM, keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari Masyarakat. Maka hak ini harus mendapat perlindungan dari Masyarakat dan negara.

DUHAM menegaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan tanpa pengecualian apapun, termasuk berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, politik, dan perbedaan pendapat. Maka

⁵² Fuadi, “Hakikat Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Barat,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 53–60.

pembedaan tidak boleh didasarkan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah darimana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, atau yang berada di bawah Batasan kedaulatan yang lain. Demikian halnya, ICCPR (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan ICECSPR (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966. Dalam Pasal 18 ayat (1), menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama”. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum/tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. ICCPR telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief yang menyatakan antara lain; hak untuk kebebasan berpikir, kesadaran dan agama hak ini termasuk memiliki agama atau apapun kepercayaannya yang dipilihnya. Dalam Pasal 23 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) disebutkan bahwa keluarga merupakan kesatuan

masyarakat yang alamiah yang mendasar dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. Setiap laki-laki dan Perempuan yang telah dalam usia perkawinan berhak untuk membentuk keluarga yang harus diakui.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979. Dalam Pasal 16 menyatakan bahwa terhadap “Hak yang sama untuk secara bebas memilih seorang istri/suami dan untuk mengikatkan diri dalam perkawinan hanya dengan persetujuan mereka sendiri secara bebas dan penuh.” CEDAW sendiri telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984.⁵³

C. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

⁵³ Dina Susiani and Universitas Teknologi Surabaya, “2-Article Text-3-1-10-20180706” 1, no. 1 (1974): 1–11.

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini juga diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan berbeda agama menjadi hal yang sering terjadi di Indonesia saat ini. Pada umumnya, masyarakat meyakini bahwa perkawinan sah di mata agama dan hukum apabila pasangan tersebut memiliki agama yang sama. Sementara, masyarakat masih belum memahami legalitas perkawinan berbeda agama.

Terkait pengaturan perkawinan di Indonesia yang menjadi problematika di masyarakat, hukum memberikan kepercayaan penuh terhadap setiap agama di Indonesia untuk berperan penting dalam menangani masalah perkawinan beda agama. Sehingga, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 didapati bahwa pelaksanaan perkawinan tidak boleh dilakukan oleh pasangan beda agama. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan agama dan hambatan-hambatan yang kemungkinan terjadi, kecuali pada akhirnya salah satu pihak memilih mengikuti agama pasangannya, maka sejak saat itulah perkawinannya bisa

dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sehingga, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan satu agama yang dianut oleh pasangan perkawinan. Maka, perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum agama antara mempelai pria dan wanita. Sehingga, perkawinan yang dilakukan harus menurut masing-masing hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia dikarenakan Kantor Catatan Sipil menolak untuk melangsungkan atau mencatat perkawinan beda agama. Namun demikian mereka yang perkawinannya ditolak oleh Kantor Catatan Sipil, dapat mengajukan permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi dimana perkawinan itu akan dilangsungkan. Adapun keabsahan perkawinan beda agama tetap dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing, sedangkan berkaitan dengan hubungan keperdataan yang timbul dari perkawinan, apabila perkawinan tersebut telah mendapat

pengakuan secara hukum, maka semuanya dianggap sah dan dilindungi oleh hukum.

Sebab tidak ada ketentuan hukum yang membahas secara tegas mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, maka Sebagian Masyarakat memilih untuk melangsungkan pernikahannya di luar negeri. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan ayat (3) pasal 2, pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan yang diatur dalam berbagai peraturan merupakan pelengkap bagi pasal 3 sampai pasal 9 peraturan pelaksanaan.

Dengan adanya pelangsungan pernikahan di luar negeri, hal ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang tertuang dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pasangan Warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri wajib mencatatkan dan melaporkan peristiwa perkawinan itu. Jika tidak, pasangan tersebut terancam

denda administratif. Menurut ketentuan pasal 21 Undang – Undang No. 1 tahun 1974, Hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkawinan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Apabila ternyata Hakim memutuskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan dan dicatatkan maka pegawai pencatat perkawinan dapat dilangsungkan dan dicatatkan maka pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini KUA atau Kantor Catatan Sipil harus mencatatkan perkawinan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayan publik dan sektor lain. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini terdapat bagian tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, yang terdiri dari Pasal 34, 35, dan 36.

D. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama

Pernikahan merupakan sebuah ritual sacral yang menyatukan hubungan seorang wanita dan pria untuk membentuk tatanan masyarakat terkecil yang disebut dengan keluarga. Perkawinan juga sebuah perjanjian

antara laki- laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materil terhadap Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. MK menyatakan tetap berpegang pada pendiriannya bahwa nikah beda agama yang diatur di Undang- Undang Perkawinan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi, artinya pernikahan beda agama di Tanah Air tidak dibenarkan secara hukum.

Mahkamah konstitusi berperan penting dalam menjaga tatanan hukum positif di Indonesia. Dengan adanya lembaga ini maka warga negara Indonesia dapat mengajukan sebuah judicial review berkenaan dengan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan prinsip falsafah negara Indonesia atau dapat berpotensi mengganggu hak konstitusi warga negara. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi ini, dalam putusannya menolak perkawinan beda agama di Indonesia dapat menjadi senjata yang ampuh untuk mempertegas hukum di Indonesia berkaitan dengan larangan perkawinan beda agama. Dalam hal ini saat ini sudah dapat dikatakan mendesak melihat angka

perkawinan beda agama di Indonesia dari data yang dimiliki oleh Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) terhitung dari 2005 sampai dengan 2022 sejumlah 1.425 perkawinan beda agama yang terjadi.

Berdasarkan Mahkamah Agung yang mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait SEMA tersebut merupakan pedoman larangan bagi para hakim di seluruh Tingkat pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama telah sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 2 Ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing” dalam pasal ini sudah sangat jelas terdapat frasa, menurut hukum masing-masing agama, sehingga ketika agama Islam misalnya melarang menikah dengan orang yang berbeda agama, maka ketika dipaksakan menjadi tidak sah. Pada rujukan hukum pembuatan SEMA sudah tepat. Berdasarkan hal ini, SEMA tersebut telah sesuai dengan putusan MK No. 68/PUU- XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan dilegalkan pernikahan beda agama.

Di Indonesia, pandangan mengenai masing-masing agama terhadap status perkawinan beda agama secara formal dapat ditanyakan dari pendapat perwakilan agama-agama yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait pada saat uji materiil UU Perkawinan 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada proses

uji materil 2014-2015, para perwakilan majelis-majelis agama setidaknya terkelompokkan dalam dua pandangan yang berseberangan terhadap praktik perkawinan beda agama. Di satu sisi, para pihak sepakat dengan eksistensi pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan 1974 berpendapat bahwa tradisi agama telah melarang praktik perkawinan beda agama tanpa kecuali, sementara di sisi lain, yang menolak menganggap bahwa perkawinan beda agama adalah bagian hak asasi manusia, sehingga tidak boleh dilarang.

Maka dari itu dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini membawa kabar baik dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia. Mengingat bahwa akibat hukum yang muncul akibat dari sebuah perkawinan beda agama sangat berdampak besar kerugian pada perempuan dan anak. Tidak hanya pada pasangan yang menikah beda agama itu saja, perkawinan beda agama juga berdampak pada anak yang dihasilkan, kemudian harta bersama yang didapat selama perkawinan, dalam sebuah keluarga yang menikah beda agama akan berdampak lebih luas lagi kepada seluruh bagian dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dalam segi sosial, budaya dan hukum. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi ini dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini Nomor 24/PUU-XX/2022 ini, maka dalam problematika

pelanggaran hukum dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia khususnya pada perkawinan beda agama yang terjadi saat ini akan menemukan titik terang dalam kepastian hukum dan seharusnya kedepannya masyarakat Indonesia dan seluruh jajaran pada penegakan hukum untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi ini. Perkawinan beda agama ini jika tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang tidak sah, maka baik dalam suami istri tidak akan mendapatkan hak dan kewajibannya dan dalam hal ini juga dapat mengganggu dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia. Apabila terjadi persetubuhan di antara kedua pasangan tersebut dalam perkawinan beda agama ini maka dianggap melakukan berzina.

Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-UU/2022 dalam menolak gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan beda agama adalah demi memberikan kepastian hukum menjadi acuan hukum bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia untuk tidak mengesahkan perkawinan beda agama yang final dan mengikat dan menghindari masyarakat akan akibat hukum perkawinan beda agama.⁵⁴

⁵⁴ Sudjah Mauliana and Agustin Hanapi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 92–104.

E. Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 merupakan salah satu kebijakan penting dalam upaya memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas ketidakpastian hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, yang selama ini menjadi isu sensitif dalam sistem hukum nasional, terutama dalam kerangka Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu, kurangnya kejelasan hukum dalam hal ini dipengaruhi oleh berbagai penafsiran yang dikembangkan oleh masyarakat dalam menanggapi keabsahan pernikahan beda agama.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, memberikan pedoman bagi para hakim dalam membuat keputusan tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Para hakim diarahkan oleh surat edaran tersebut untuk mendasarkan putusan mereka pada dua ketentuan utama, yaitu;

1. Pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dalam agama dan keyakinannya itu berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Pernikahan.
2. Permohonan pencatatan Pernikahan Beda Agama tidak akan dikabulkan oleh pengadilan.⁵⁵

SEMA ini sangat jelas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah asalkan sesuai dengan UUP pasal 2 ayat (1). Lebih lanjut, SEMA ini merujuk pada UUP pasal 8 huruf (f) dan mengarahkan hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal ini memicu perdebatan karena dianggap membatasi hak kebebasan beragama dan hak untuk menikah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam SEMA mengindikasikan bahwa negara tidak dapat melegalkan perkawinan beda agama. Negara tidak berwenang untuk mengesampingkan norma agama

⁵⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

yang berlaku di masyarakat terkait hal ini. SEMA ini bertujuan untuk mempertegas bahwa pencatatan perkawinan beda agama bertentangan dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun hak asasi manusia penting, hak tersebut tidak bisa digunakan untuk mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada ajaran agama yang diakui secara konstitusional. Berdasarkan SEMA ini, hakim diperintahkan untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang mana menegaskan pentingnya keselarasan antara hukum sipil dan norma agama.

Beberapa pakar hukum mendukung kebijakan ini. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa, "Peraturan ini sejalan dengan hukum agama yang diakui oleh konstitusi Indonesia, dan bertujuan menjaga keselarasan antara hukum positif dan norma-norma keagamaan". Jimly juga menekankan bahwa perkawinan beda agama dapat memicu potensi konflik dalam keluarga dan masyarakat, sehingga menimbulkan disharmoni sosial.⁵⁶

Namun, beberapa pakar hukum lainnya, seperti Dr. Zainal Arifin Mochtar, mengkritik SEMA ini karena dinilai tidak sepenuhnya menghargai hak asasi manusia, terutama hak individu untuk memilih pasangan hidup

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkawinan Beda Agama dan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MK, 2015

tanpa memandang agama. Menurutnya, "Pembatasan ini bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan individu untuk memilih pasangan hidupnya". Namun, Zainal juga mengakui bahwa dilema ini sulit dipecahkan dalam konteks hukum yang tetap memprioritaskan agama sebagai dasar hukum perkawinan.⁵⁷

Keputusan Mahkamah Agung ini memperkuat konsistensi penerapan hukum agama dalam kasus perkawinan di Indonesia. Di satu sisi, ini melindungi tatanan sosial yang berbasis agama, tetapi di sisi lain, ini juga membatasi kebebasan pribadi bagi mereka yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. SEMA ini mencerminkan pandangan bahwa perkawinan bukan sekadar masalah privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, terutama dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan peringatan, teguran, dan arahan lain yang dipandang tepat dan dikelola dengan baik dalam sistem hukum. Surat edaran atau format lain dapat digunakan untuk memberikan peringatan dan instruksi semacam ini, sesuai dengan pedoman saat ini yang diuraikan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 32 ayat (4). Mahkamah Agung "memiliki

⁵⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Hak Asasi dan Kebebasan Memilih Pasangan Hidup*, Jakarta: Kencana, 2017.

kewenangan untuk memberikan arahan, peringatan, atau teguran kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah yurisdiksinya,” menurut konstitusi.⁵⁸

Bagir Manan berpendapat bahwa kewenangan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut hanya relevan secara hukum, bukan mengikat secara hukum. Pejabat administrasi akan menjadi pihak pertama yang akan menerapkan pembatasan tersebut karena Surat Edaran Mahkamah Agung ditujukan kepada pejabat negara. Akibatnya, kebijakan ini bersifat internal di lingkungan peradilan dan tidak secara langsung berdampak pada masyarakat luas.⁵⁹

SEMA ini dibuat khusus untuk badan peradilan yang berafiliasi dengan Mahkamah Agung. Dalam menghadapi kesulitan Pernikahan Beda Agama, yang mana sering kali terdapat aturan yang tidak jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. UUP berfungsi sebagai landasan hukum bagi badan peradilan untuk mengesahkan Pernikahan Beda Agama. Para hakim akan menggunakan SEMA ini sebagai referensi ketika

⁵⁸ Purnama, E. (2017). Kekuatan Hukum Mengikat SEMA 7 th 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(7), 117–136

⁵⁹ Munawwaroh, N. (2023). Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA. *Hukumonline.Com*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>

menangani kasus-kasus semacam ini. Sebagai penyelenggara negara yang berkewajiban untuk mematuhi peraturan Mahkamah Agung, para hakim terikat oleh SEMA.

SEMA 2/2023 memiliki kekuatan hukum yang kuat, hal ini karena SEMA berlandaskan pada Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Agung berwenang atas kekuasaan yang mandiri dalam memutuskan perkara hukum di Pengadilan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.” Juga dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada Lembaga negara dan Lembaga pemerintahan.” Dasar hukum kekuatan SEMA 2/2023 secara umum dapat dilihat pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada aturan ini MA memiliki *Rule Making Power* agar dapat

menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur detail dalam Undang-Undang.⁶⁰

Mahkamah Agung menjadi salah satu diantara lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi peradilan (yudikatif) serta puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah Agung pada dasarnya merupakan lembaga pengawal undang-undang (the guardian of Indonesian law).⁶¹ Dengan lahirnya SEMA Nomor 2 tahun 2023 sebagai acuan bagi hakim dalam memeriksa perkara perkawinan dengan mengutamakan asas formal hukum perkawinan bukan hukum administrasi kependudukan, sebagaimana yang dijadikan dasar atas diizinkan permohonan pelaku perkawinan beda agama oleh pengadilan yang mendasarkan pada salah satu aturan yaitu Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan dan Permendagri Nomor 9 tahun 2016. Harapan yang ditambahkan dalam SEMA 2/2023 adalah dipatuhinya Undang-Undang Perkawinan oleh masyarakat tanpa

⁶⁰ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15.

⁶¹ Dkk Muharrir, “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan,” *Jurnallus Civile* 7, no. 2 (2023): 70–81.

terkecuali dan agar terikat erat antar institusi negara terkait perkawinan antar-umat berbeda agama.⁶²

Implikasi Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023:

a. Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

1. Putus Perkawinan dengan Sendirinya

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sehingga, setelah terbitnya SEMA 2/2023 berdasarkan perspektif hukum Islam bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah, sehingga dianggap putus.⁶³ Pernikahan yang tidak sah maka hukumnya apabila berhubungan suami-istri maka dianggap sebagai zina.

⁶² SITI ROPIAH, “PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NO.2 TAHUN 2023 (Analisa Yuridis Sosiologis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia),” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman* 11, no. 2 (2024): 2020–2032.

⁶³ Kasman Bakry, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41),” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 413–431.

2. Hilangnya Nasab Anak dari Perkawinan Beda Agama

Nasab anak ditentukan oleh status perkawinan. Perkawinan yang sah merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab anak dengan ayahnya. Perkawinan beda agama dianggap tidak sah sehingga hasil dari perkawinan tersebut digolongkan sebagai anak zina. Ulama sepakat bahwa anak zina atau li'an hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan saudara ibunya.⁶⁴

3. Pemenuhan Takzir oleh Ayah Biologis terhadap Anak Zina

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, namun ayah biologis anak tersebut wajib bertanggungjawab terhadap anaknya. Bentuk tanggungjawab tersebut adalah ta'zir atau hukuman memenuhi kebutuhan anak tersebut. Selain takzir, ayah biologis berkewajiban memberikan 1/3 hartanya kepada anak melalui wasiat wajibah Ketika ia meninggal dunia. Ketentuan fatwa MUI tersebut bertujuan

⁶⁴ A H Abbas and M Abdul Djalal, "Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Anak* 16, no. 2 (2022): 281–295.

untuk melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.⁶⁵

b. Berdasarkan Perspektif Hukum Positif

1. Pencatatan Nikah

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, suatu perkawinan baru sah apabila kedua belah pihak menganut agama yang sama. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dikecualikan dari peraturan pasal ini karena hanya berkaitan dengan perkawinan antara pemeluk agama yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui sah menurut UU Perkawinan sehingga dilarang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perkawinan pada saat didaftarkan oleh calon pengantin atau kuasanya, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Perkawinan dicatatkan untuk memperoleh akta perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan juga harus mengikuti tata cara pencatatan sebagaimana diatur dalam

⁶⁵ Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang “Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya”

Pasal 34 UU Adminduk, sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk. Perkawinan antara orang yang berbeda agama diartikan sebagai “perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan” dalam penjelasan Pasal 35. Maka, pasal ini memberikan dasar yang baik bagi pasangan dari berbagai latar belakang agama untuk mencatatkan perkawinannya di Dukcapil dengan terlebih dahulu meminta putusan pengadilan. Namun setelah dikeluarkannya SEMA 2/2023, Badan Pengawas Mahkamah Agung dapat menjatuhkan tindakan disiplin kepada hakim atau anggota badan peradilan yang tidak melaksanakan isi dalam SEMA. Maka hal ini akan berdampak pada pencatatan perkawinan yang diajukan oleh pasangan beda agama.⁶⁶

2. Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin

Pemenuhan hak keperdataan anak bermanfaat untuk melindungi hak-hak fundamental anak sekaligus memenuhi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), agar kesejahteraan diri anak dapat tercapai. Implementasi hak keperdataan yang diberikan kepada anak luar nikah bukan dimaknai sebagai

⁶⁶ Yunike Rahma Hermanto, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12 (2024): 34–48.

hak nasab, namun sebagai bentuk ganti rugi dengan memberikan hukuman bagi ayah biologisnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, yaitu dengan cara memenuhi biaya perawatan, pendidikan, dan Kesehatan anak, serta memberi harta peninggalan ayah biologisnya dengan cara wasiat wajibah ketika ia meninggal dunia. Tujuan pemberian sanksi ini untuk memberikan dampak psikis bagi para pelaku zina agar tidak lepas tanggungjawab begitu saja.⁶⁷

⁶⁷ “Implementasi Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Terhadap Dimensi Kehidupan Sosial Alfian Qodri Azizi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Walisongo Semarang” (2010).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tertulis bahwa “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda yaitu dengan cara: (a) salah satu pihak biasanya menundukkan diri atau masuk agama pihak lainnya, (b) Meminta penetapan pengadilan, (c) perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, atau (d) menikah di luar negeri.
2. Sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, keabsahan perkawinan beda agama dianggap sah karena perkawinan tersebut dicatat negara di Dinas Kependudukan melalui penetapan

pengadilan. Namun setelah dikeluarkannya SEMA ini, menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perihal pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, maka disimpulkan bahwa ketentuan mengenai perkawinan didasarkan pada hukum agama.

3. Nilai-nilai HAM bersifat universal, namun beberapa hal masih menjadi perdebatan mengenai implementasi HAM tersebut. Salah satunya adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dengan kondisi pasangan yang memiliki agama yang berbeda. Mengenai perkawinan beda agama yang dilarang, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia telah melakukan pelanggaran atas hak dasar tersebut yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berperan sebagai warga Negara Indonesia hukum dianggap sebagai acuan dan alat pengendali sosial yang harusnya dapat menciptakan suatu kepastian hukum dan keadilan, supaya tercipta Masyarakat yang damai. Maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Dilakukannya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan secara tegas, khusus dan merinci yang mengatur mengenai perkawinan beda gema di Indonesia.
2. Untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya, Pemerintah harus menyelaraskan seluruh peraturan perundang-undangan terkait hak-hak dasar sebagai bentuk nyata pengakuan Hak Asasi Manusia dan menjaga kepastian hukum agar semakin banyak warga negara yang tidak melakukan perkawinan dengan memanfaatkan celah yang terdapat kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap perkawinan beda agama juga dapat meminimalisir peristiwa negatif yang mungkin akan timbul di masyarakat, serta memberikan pembelajaran agar masyarakat mampu memasukkan hak-hak asasi manusia yang seharusnya melekat pada diri manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, Patra M.Zein, *“Instrumen International Pokok Hak Asasi Manusia”*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2006
- Agustin Sukses Dakhi, “Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi),” *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan* 7, no. 3 (2019): 297–300.
- A H Abbas and M Abdul Djalal, “Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Anak* 16, no. 2 (2022): 281–295.
- Ajeng Kharisma Pioni, *“Problematika Pernikahan Beda Agama Studi di Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma”*, 2021
- Aristoni Aristoni, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 393.
- Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020): 48.
- Ayub Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–150.

- Dahwal, S. (2016). Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia.
- Dewi Setiarini Laily, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 85 (2019): 45–55, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4236>.
- Dhiya Fahira, “*Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madani)*”, 2021
- Dina Susiani and Universitas Teknologi Surabaya, “2-Article Text-3-1-10-20180706” 1, no. 1 (1974): 1–11.
- Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm. 23.
- Dkk Muharrir, “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan,” *Jurnallus Civile* 7, no. 2 (2023): 70–81.
- D T H Hutabarat, K Simanjuntak, and ..., “Mekanisme Pengajuan Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan,” *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-5* (2022): 247–256,

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/3023>.

Durotun Nafisah, “*Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Historis Normatif dan Filosofis*”

Eduardus Krisna Pamungkas and R F Bhanu Viktorahadi,

“Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, Dan Hukum Gereja,” *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 5, no. 3 (2021): 421–432,

[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2560133&val=9614&title=Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci Ajaran dan Hukum Gereja](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2560133&val=9614&title=Perkawinan%20Beda%20Agama%20Menurut%20Kitab%20Suci%20Ajaran%20dan%20Hukum%20Gereja).

Erna Ratnaningsih, “*Perkawinan Beda Agama*” BINUS University, 2016

Fakultas Hukum and Universitas Udayana, “Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Pengaturannya Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum” 11, no. 3 (n.d.).

Fatahullah, dkk “*Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Wilayah Hukum Indonesia*”

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS

VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang “Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya”

Fuadi, “Hakikat Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Barat,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 53–60.

<https://arrahim.id/amell/perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif-ham/>

https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_L_EGALITAS_MENURUT_KUHP

“Implementasi Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Terhadap Dimensi Kehidupan Sosial Alfian Qodri Azizi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Walisongo Semarang” (2010).

International License, “Al- ‘ A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia ; Perspektif Yuridis , Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia Interfaith Marriage in Indonesia ; Juridical Perspective , Religions and Human Rights Candra Refan Daus Universitas ”

Ismail. Nawari, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2010

Jimly Asshiddiqie, *Perkawinan Beda Agama dan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MK, 2015

Jurnal Hukum and Sehasen Vol, “Novita Lestari” 2, no. 2 (2017).

Kadek Wiwik Indrayanti, “Penetapan Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Yang Berkeadilan Dan Berkemanusiaan,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (2016): 195–205.

Kasman Bakry, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41),” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 413–431.

“Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. 1,” *Kontrovensi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, no. 1 (n.d.).

L E X Librum and Jurnal Ilmu Hukum, “LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Erlen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda” 9 (2022): 109–116.

Made Prilita Saraswati Putri Indrawan dan I Gede Artha, “*Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”

Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Perkawinan Beda Agama,” *Majelis Ulama Indonesia* 2, no. 2 (2005): 472–477.

Mifatakhul Bil Ibad, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah,” *Al-Hukama’* 9, no. 1 (2019): 195–230.

Muhammad Amin Summa, *Undang-Undang Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal. 208

Muhammad Ashri, “Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori & Instrument Dasar”, (Makassar, CV Social Politic Genius, Agustus 2018)

Munawwaroh, N. (2023). Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA. Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>

Nada Intan Soraya, “*Perkawinan Beda Agama dan Prularisme Hukum di Indonesia*”, 2021

Ni Nyoman Rahmawati, “Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu” IAHN Tampung Penyang Palangka Raya.

Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

- Purnama, E. (2017). Kekuatan Hukum Mengikat SEMA 7 th 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(7), 117–136
- Rahmat Hakim, “*Hukum Perkawinan Islam*” (Bandung: Pustaka Setia: 2000)
- Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15.
- Sekarbuana, Widiawati, and Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.”
- SITI ROPIAH, “PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NO.2 TAHUN 2023 (Analisa Yuridis Sosiologis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia),” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman* 11, no. 2 (2024): 2020–2032.
- Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2018): 14–34.
- Strategi Pengembangan and Zainal Arifin, “Lulud Wijayanti Perkawinan Beda Agama,” *Journal Lentera Kajian*

Keafamaan, Keilmuan dan Teknologi 2, no. 1
(2019): 143–158.

Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000).

Suharmi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta,1992)

Sudjah Mauliana and Agustin Hanapi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 92–104.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003),

Wahyu Wibisana, “*Pernikahan Dalam Islam*”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*, Vol. 14, No. 2 – 2016.

Wawancara dengan Hakim Aina Aini Iswati Husnah pada tanggal 25 Agustus 2023

Wawancara dengan Hakim Suwanto pada tanggal 16 Agustus 2023

Wawancara dengan Prof. Ahmad Rofiq Dosen UIN Walisongo Semarang pada 13 September 2023.

Wawancara dengan Romo Eduardus Didik Cahyono, pada 13 Agustus 2023

Yunike Rahma Hermanto, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif , Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12 (2024): 34–48.

Zainal Arifin Mochtar, Hak Asasi dan Kebebasan Memilih Pasangan Hidup, Jakarta: Kencana, 2017.

Zulfadli dan Muksalmina, Jurnal Inovasi Penelitian “*Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, Vol. 2, Nomor 6, Tahun 2021

LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA I (UNTUK HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA)

1. Menurut bapak, perkawinan yang sah itu seperti apa?
2. Bagaimana pandangan Hakim terhadap perkawinan beda agama?
3. Setuju atau tidak setuju dengan perkawinan beda agama? Apa alasannya?
4. Apa saja factor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia?
5. apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan perkawinan beda agama?
6. Menurut bapak, apa pengaruh pernikahan beda agama terhadap dokumen administrasi kependudukan?
7. Bila dilihat dari aspek HAM, apakah perkawinan beda agama melanggar Hak Asasi Manusia?
8. Berapa banyak masyarakat yang melakukan praktik perkawinan beda agama di tahun 2023?
9. Bagaimana keabsahan pasangan suami istri beda agama bila tidak ada UU khusus yang mengaturnya secara tegas? Bagaimana perlindungan hukum bagi pasangan tersebut?

10. Menurut pandangan Hakim, apa dampak yang mungkin terjadi dari perkawinan beda agama?
11. Apa solusi bagi pasangan beda agama yang hendak melakukan perkawinan?
12. Mengapa di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama?
13. Bila pasangan beda agama melakukan perkawinan di luar negeri, bagaimana pencatatannya di Indonesia?
14. Apabila salah satu pihak mengikuti agama pasangan hanya untuk melakukan perkawinan kemudian kembali pada agama sebelumnya, bagaimana hukumnya?
15. Menurut bapak, Seandainya nikah beda agama dibolehkan dan sah secara hukum dan negara, kira-kira bagaimana dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara?

PEDOMAN WAWANCARA II (UNTUK TOKOH AGAMA ISLAM)

1. Menurut bapak, pernikahan yang sah itu seperti apa dan bagaimana?
2. Bagaimana menurut bapak mengenai perkawinan beda agama?
3. Setuju atau tidak setuju dengan perkawinan beda agama? Apa alasannya?
4. Apa yang menjadi dasar diperbolehkan atau tidak diperbolehkan melakukan perkawinan beda agama di Agama?
5. Apakah sebelumnya ada pasangan yang meminta pendapat tentang perkawinan beda agama?
6. Bagaimana cara meyakinkan pasangan tersebut atau keluarga pasangan yang berbeda keyakinan?
7. Mengapa MUI menolak secara mutlak perkawinan beda agama?
8. Menurut bapak, apakah agama menjadi sebuah patokan / unsur mendasar terhadap kelanggengan suatu pernikahan?
9. Menurut bapak, apa hal yang mungkin terjadi akibat perkawinan beda agama?
10. Menurut bapak sebagai tokoh agama, seandainya nikah beda agama dibolehkan dan sah secara hukum dan negara, kira-

kira bagaimana dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara?

11. Apabila salah satu pihak mengikuti agama pasangan hanya untuk melakukan perkawinan kemudian kembali pada agama sebelumnya, bagaimana hukumnya?
12. Apakah ada solusi mengenai perkawinan beda agama?

PEDOMAN WAWANCARA III (UNTUK PASTOR KATOLIK)

1. Menurut Romo, pernikahan yang sah itu seperti apa dan bagaimana?
2. Bagaimana pendapat romo sebagai pemuka agama mengenai perkawinan beda agama?
3. Setuju atau tidak setuju dengan perkawinan beda agama? Apa alasannya?
4. Apa yang menjadi dasar diperbolehkan atau tidak diperbolehkan melakukan perkawinan beda agama di Agama?
5. Bila Romo mengatakan bahwa di Katolik diperbolehkan, maka bagaimana sistem, prosedur dan praktik pernikahannya? Apakah salah satu pihak akan mengikuti agama Katolik atau tetap mempertahankan agama masing-masing?
6. Apakah sebelumnya ada pasangan yang meminta pendapat tentang perkawinan beda agama?
7. Bagaimana cara meyakinkan pasangan tersebut atau keluarga pasangan yang berbeda keyakinan?
8. Menurut Romo, apakah agama menjadi sebuah patokan / unsur mendasar terhadap kelanggengan suatu pernikahan?
9. Menurut Romo, apa hal yang mungkin terjadi akibat perkawinan beda agama?

10. Menurut Romo, sebagai tokoh agama, seandainya nikah beda agama dibolehkan dan sah secara hukum dan negara, kira-kira bagaimana dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara?
11. Apakah ada solusi mengenai perkawinan beda agama?

Lampiran 2. Surat Permohonan Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152
Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887. Website : <https://www.pa-semarang.go.id>
E-Mail : sekretaria@pa-semarang.go.id pasmg6@gmail.com

Nomor : 4344/KPA.W11-A1/HM2.1.4/VIII/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

21 Agustus 2023


Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor B-5097/U.n.10.1/K/PP.00.09/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama Rizki Meilia Putri, NIM 1902056069, diterima untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB dengan narasumber Ibu Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua,

Abun Bunyamin

Tembusan :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Bangkit Bersama Lawan Korupsi



Lampiran 3. Foto Dokumentasi Bersama Narasumber



Foto bersama Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Hakim Suwanto



Foto bersama Hakim Pengadilan Agama, Hakim Aina



Foto bersama Dosen UIN Walisongo, Prof. Ahmad Rofiq



Foto bersama Rm. Eduardus Didik Cahyono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rizki Meilia Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 5 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : rzkimeilia5@gmail.com
Alamat : Jalan Baudanyang, RT10/ RW04,
Kel. Nglames, Kec. Madiun, Kab.
Madiun, Jawa Timur

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Nglames 1 (2007-2013)
2. SMPN 1 Nglames (2013-2016)
3. MAN 2 Kota Madiun (2016-2019)
4. S1 Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang (2019-sekarang)

Semarang, Oktober 2024



Rizki Meilia Putri
1902056069